



LAPORAN TAHUNAN 2021

Inspektorat Utama Badan POM

Kata Pengantar

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karuniaNya sehingga Laporan Tahunan Inspektorat Utama Tahun 2021 telah selesai disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama tahun anggaran 2021.

Peningkatan beban kerja serta kompleksnya permasalahan dalam pengawasan intern perlu diimbangi dengan perkuatan kelembagaan, pemantapan sumber daya manusia yang profesional, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Kerja sama dan koordinasi yang efektif dan sinergis dengan berbagai pihak juga senantiasa dijalin, dibina serta dikembangkan agar memberikan kontribusi optimal bagi terlaksananya tugas dan tanggung jawab Inspektorat Utama.

Dalam laporan tahunan ini disampaikan hasil pengawasan intern yang dilakukan oleh Inspektorat Utama sesuai tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dan tercapai kinerja yang telah direncanakan, mencakup kompilasi kegiatan pengawasan berupa audit, reviu, evaluasi, program penjaminan mutu serta kegiatan pengawasan lainnya; program *consulting* yang meliputi kegiatan asistensi/ bimbingan teknis dan workshop; serta program pengembangan kapasitas intern sehingga diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai atas kegiatan yang dilaksanakan oleh mitra pengawasan intern dan pelaksanaan kegiatan tersebut telah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Terimakasih kepada seluruh jajaran Inspektorat Utama serta mitra kerja atas hasil-hasil yang dicapai selama tahun 2021. Semoga Laporan Tahun ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi bagi pelaksanaan kegiatan agar terus berupaya meningkatkan kinerja pada masa mendatang, dalam upaya pengawasan intern. Atas kerjasama semua pihak yang telah membantu tersusunnya laporan ini diucapkan terima kasih.

Jakarta, 27 April 2022
Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Inspektur Utama,



Dra. Elin Herlina, Apt, MP.

Daftar Isi

| | |
|---|-----|
| Cover..... | i |
| Kata Pengantar..... | ii |
| Daftar Isi..... | iii |
| Daftar Tabel..... | v |
| Dafrat Gambar..... | vi |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. LATAR BELAKANG..... | 1 |
| B. TUGAS DAN FUNGSI..... | 2 |
| C. STRUKTUR ORGANISASI..... | 2 |
| D. PERNYATAAN VISI, MISI DAN TUJUAN..... | 4 |
| E. SASARAN STRATEGIS..... | 6 |
| F. BUDAYA ORGANISASI..... | 6 |
| G. KOMITMEN INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM..... | 7 |
| H. DASAR HUKUM..... | 7 |
| I. KEGIATAN PENGAWASAN..... | 8 |
| J. MITRA PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA..... | 9 |
| PENGELOLAAN SUMBER DAYA..... | 15 |
| A. SUMBER DAYA MANUSIA..... | 15 |
| B. JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA..... | 16 |
| C. SARANA DAN PRASARANA..... | 18 |
| D. ANGGARAN..... | 20 |
| HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA..... | 21 |
| A. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 1 – TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF..... | 22 |
| I. IKU 1 : Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan..... | 23 |
| II. IKU 2 : Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM..... | 25 |
| III. IKU 3 : Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM..... | 26 |
| B. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 2 – TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL..... | 28 |
| I. IKU 4 : Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi | 29 |
| II. IKU 5 : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti..... | 34 |
| C. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 3 – MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS..... | 36 |

| | | |
|------|--|----|
| I. | IKU 6 : Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama | 36 |
| E. | CAPAIAN SASARAN PROGRAM 4 – TERSEDINYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN..... | 38 |
| I. | IKU 7 : Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern..... | 38 |
| F. | CAPAIAN SASARAN PROGRAM 5 – IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN..... | 39 |
| I. | IKU 8 : Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu..... | 39 |
| II. | IKU 9 : Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern..... | 44 |
| G. | CAPAIAN SASARAN PROGRAM 6 – PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN DAN PENGADUAN YANG EFEKTIF..... | 44 |
| I. | IKU 10 : Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti..... | 44 |
| II. | IKU 11 : Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas..... | 49 |
| III. | IKU 12 : Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat waktu | 51 |
| H. | CAPAIAN SASARAN PROGRAM 7 – TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG OPTIMAL DI LINGKUP INSPEKTORAT UTAMA..... | 52 |
| I. | IKU 13 : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama..... | 52 |
| II. | IKU 14 : Nilai AKIP Inspektorat Utama..... | 56 |
| III. | IKU 15 : Level Kapabilitas APIP..... | 56 |
| H. | CAPAIAN SASARAN PROGRAM 8 – TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL..... | 57 |
| I. | IKU 16 : Indeks Profesionalitas ASN BPOM..... | 57 |
| I. | CAPAIAN SASARAN PROGRAM 9 – MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA..... | 59 |
| I. | IKU 17 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal | 59 |
| J. | CAPAIAN SASARAN PROGRAM 10 – TERKELOLANYA KEUANGAN SECARA AKUNTABEL..... | 61 |
| I. | IKU 18 : Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama..... | 61 |
| II. | IKU 19 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama..... | 61 |
| | KESIMPULAN..... | 63 |
| | AN DAN SARAN..... | 64 |
| A. | KESIMPULAN..... | 64 |
| B. | SARAN..... | 65 |

Daftar Tabel

| | |
|--|----|
| Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama..... | 16 |
| Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor..... | 17 |
| Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 18 Februari 2022..... | 17 |
| Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. Tahun 2021 . | 18 |
| Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 (per Kegiatan)..... | 20 |
| Tabel 6 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2021..... | 21 |
| Tabel 7 Audit Operasional Inspektorat I..... | 40 |
| Tabel 8 Audit Operasional Inspektorat II..... | 42 |
| Tabel 9 Bimbingan Teknis Inspektorat 1..... | 43 |
| Tabel 10 Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan Tahun 2021..... | 50 |

Daftar Gambar

| | |
|--|----|
| Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM..... | 3 |
| Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama..... | 3 |
| Gambar 3 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama..... | 5 |
| Gambar 4 Sasaran Program Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024..... | 6 |
| Gambar 5 Budaya Kerja..... | 7 |
| Gambar 6 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama tahun 2021..... | 15 |
| Gambar 7 Konsensus PMPRB Badan POM Tahun 2021..... | 25 |
| Gambar 8 Desk Evaluasi SAKIP Tahun 2021..... | 26 |
| Gambar 9 Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Bali | 27 |
| Gambar 10 Desk reuiu RKA-K/L melalui zoom meeting..... | 32 |
| Gambar 11 Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko pada Pelaporan Keuangan Badan POM untuk Mempertahankan WTP di Medan..... | 35 |
| Gambar 12 Grafik Indeks Kepuasan Mitra IR2..... | 37 |
| Gambar 13 Entry meeting Audit Operasional BBPOM Banjarmasin dan Loka POM Palopo melalui zoom meeting..... | 41 |
| Gambar 14 Pelaksanaan Audit Operasional Inspektorat II pada Tahun 2021..... | 42 |
| Gambar 15 Monev Rencana Aksi RB BPOM..... | 47 |
| Gambar 16 Desk Reviu LKE PMPRB..... | 49 |
| Gambar 17 Pengembangan Kompetensi Meningkatkan <i>Soft Skill, Problem Solving</i> dan Teknik Komunikasi yang Efektif..... | 58 |
| Gambar 18 Tampilan BPOM Operational Center..... | 60 |
| Gambar 19 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal..... | 60 |

1

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Badan Pengawas Obat dan Makanan (Badan POM) berdiri atas dasar Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001, tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015.

Dengan terbentuknya Badan POM sebagai LPND—kemudian menjadi Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK)—maka dibentuk Inspektorat Utama sebagai unit pengawasan internal pemerintah berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 26 tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Seiring dengan perubahan lingkungan internal dan eksternal organisasi Badan POM serta kebutuhan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi organisasi Badan POM. Badan POM yang mempunyai fungsi strategis nasional dalam upaya perlindungan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia dan untuk mendukung daya saing nasional, dan dalam rangka meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, pemerintah memandang perlu didukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.

Atas dasar pertimbangan tersebut, pada tanggal 9 Agustus 2017, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Salah satu perubahan yang ada pada Peraturan tersebut adalah **transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.**

Selanjutnya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan sistem anggaran berbasis kinerja yang selalu diperbaharui secara dinamis melalui adanya Peraturan Pemerintah mengharuskan Instansi Pemerintah, termasuk Badan POM, menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Laporan Kinerja pada akhir tahun, serta

menyusun Laporan Tahunan sebagai dasar dan bahan pertimbangan dalam menyusun perencanaan kegiatan tahun anggaran berikutnya.

Laporan Tahunan 2021 Inspektorat Utama Badan POM adalah sarana komunikasi dan informasi bentuk pertanggungjawaban administratif yang dibuat setahun sekali di akhir tahun anggaran. Laporan tahunan ini mencerminkan alur kegiatan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama dalam mengawal tugas dan fungsi Badan POM. Dalam proses pelaksanaan tugas yang diemban, Inspektorat


Utama terbuka terhadap masukan dan saran dari seluruh anggota organisasi maupun pihak terkait untuk kesempurnaan kinerja.

TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan; Inspektorat Utama mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan intern di lingkungan BPOM. Dalam melaksanakan tugasnya, Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi **penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern; pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, revidu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala Badan; penyusunan laporan hasil pengawasan; dan pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.**


STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, Inspektorat Utama Badan POM secara struktural berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPOM. Inspektorat Utama dipimpin oleh seorang Inspektur Utama. Struktur organisasi Inspektorat Utama terdiri dari Inspektorat I, Inspektorat II, Bagian Tata Usaha dan Kelompok Jabatan Fungsional. Adapun struktur kelembagaan organisasi Inspektorat Utama digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1 Struktur Organisasi BPOM

Struktur organisasi Inspektorat Utama BPOM sebagaimana bagan berikut:



Gambar 2 Struktur Organisasi Inspektorat Utama

PERNYATAAN VISI, MISI DAN TUJUAN

Renstra Inspektorat Utama Badan POM 2020–2024 disusun dalam koridor Renstra Badan POM 2020–2024 untuk memenuhi tugas pokok dan fungsi Badan POM. Dengan memperhatikan Renstra Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM menyusun Rencana Strategis yang diawali dengan penyusunan visi dan misi.

Dengan ditetapkannya visi dan misi dalam koridor tersebut, maka pemenuhan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Utama Badan POM dapat dilakukan secara lebih terarah dan terkendali serta senantiasa secara dinamis mengakomodasikan dan mengantisipasi perubahan internal dan eksternal yang terjadi. Tahap akhir dari proses adalah diformulasikannya program dan kegiatan yang sepenuhnya mendukung pencapaian Visi dan Misi.

Visi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat Utama mempunyai komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai unsur pelaksana untuk mendukung terwujudnya visi Badan POM yaitu **Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong**. Dukungan tersebut diimplementasikan melalui pelaksanaan pengawasan fungsional yang mampu mendorong peningkatan kinerja Badan POM yang transparan dan akuntabel, sehingga ditetapkanlah visi sebagai berikut:

Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong

Misi

Sebagai bentuk nyata dari visi tersebut, maka ditetapkanlah misi yang menggambarkan hal yang seharusnya terlaksana, sehingga hal yang masih terlihat abstrak pada visi tampak lebih nyata pada misi tersebut. Inspektorat Utama menetapkan misi sebagai berikut:

1

Mewujudkan tata kelola pemerintahan Badan POM yang bersih, akuntabel, dan kapabel untuk memberikan pelayanan publik yang prima.

2

Mewujudkan pengawasan intern melalui penjaminan mutu (*assurance*) dan konsultasi (*trusted advisor*) yang mampu menciptakan nilai tambah bagi kinerja organisasi, mengawal perubahan, dan menjaga nilai (*value*) Badan POM di bidang Obat dan Makanan.

Inspektorat Utama sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) yang memiliki fungsi pengawasan dalam manajemen BPOM, memberikan jaminan atas penyelenggaraan pemerintahan yang memenuhi prinsip-prinsip *good governance* dan terhindar dari tuntutan hukum administrasi, perdata dan pidana sehingga tercapai tata kelola pemerintahan yang baik pada setiap jenjang dan struktur organisasi di lingkungan BPOM, serta mendorong penguatan akuntabilitas kinerja BPOM. Dengan demikian diharapkan pada semua unit kerja di lingkungan BPOM akan tumbuh budaya transparansi, partisipasi, dan berakuntabilitas.

Inspektorat Utama secara sadar patuh pada suatu standar dan etika profesi dan meyakini bahwa keberadaannya lebih kepada upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

Tujuan

Dalam rangka mencapai visi dan misi Inspektorat Utama, maka visi dan misi tersebut harus dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional berupa perumusan tujuan strategis (*strategic goals*) organisasi. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi yang ingin dicapai pada periode Renstra dalam kurun waktu satu sampai dengan lima tahun. Tujuan yang ditetapkan Inspektorat Utama BPOM adalah: (1) Mewujudkan organisasi Badan POM yang berintegritas dengan menerapkan Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk) dan Pengendalian Intern (Control) yang handal, dengan indikator Nilai Survei Internal Integritas Organisasi; dan (2) Memberikan keyakinan yang memadai bahwa pengawasan intern telah menjamin pengelolaan sumber daya Badan POM sesuai dengan peraturan dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dengan indikator Nilai Survei Eksternal Persepsi Korupsi.



Gambar 3 Tujuan dan Indikator Tujuan Inspektorat Utama

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, Inspektorat Utama melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai aparat pengawas internal secara optimal sehingga terselenggara pengawasan internal yang efektif dan efisien. Inspektorat Utama memiliki peranan penting dalam upaya penciptaan proses tata kelola pemerintahan yang baik dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan penerapan sistem pengendalian manajemen, guna mendukung pencapaian visi dan misi BPOM.

SASARAN STRATEGIS

Sasaran Inspektorat Utama merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan secara lebih spesifik dan terukur, yang menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun dan dialokasikan dalam 5 (lima) periode secara tahunan melalui kegiatan yang akan dijabarkan lebih lanjut dalam suatu Rencana Kinerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap-tiap tahun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan sepenuhnya mendukung pencapaian tujuan strategis yang terkait. Dengan demikian, apabila sasaran yang ditetapkan telah dicapai diharapkan bahwa tujuan juga telah dapat dicapai.

Rincian sasaran strategis Inspektorat Utama sebagai berikut:



Gambar 4 Sasaran Program Tujuan Inspektorat Utama 2020-2024

BUDAYA ORGANISASI

Budaya kerja Inspektorat Utama mengadopsi budaya kerja Badan POM yang merupakan nilai-nilai luhur yang diyakini dan harus dihayati dan diamalkan oleh seluruh anggota organisasi dalam melaksanakan tugas. Nilai-nilai luhur yang hidup dan tumbuh kembang

dalam organisasi menjadi semangat bagi seluruh anggota organisasi dalam berkarya dan berkarya.



Gambar 5 Budaya Kerja

- ✓ **PROFESIONAL**, menegakkan profesionalisme dengan integritas, objektivitas, ketekunan dan komitmen yang tinggi.
- ✓ **INTEGRITAS**, konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan.
- ✓ **KREDIBILITAS**, dapat dipercaya dan diakui oleh masyarakat luas, nasional dan internasional.
- ✓ **KERJASAMA TIM**, mengutamakan keterbukaan, saling percaya dan komunikasi yang baik.
- ✓ **INOVATIF**, mampu melakukan pembaruan dan inovasi-inovasi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kemajuan teknologi terkini.
- ✓ **RESPONSIF/CEPAT TANGGAP**, antisipatif dan responsif dalam mengatasi masalah.

KOMITMEN INSPEKTORAT UTAMA BADAN POM

Inspektorat Utama BPOM berkomitmen untuk terus-menerus meningkatkan serta memelihara standar audit untuk:

- Menjadi unit kerja yang mampu mengawal akuntabilitas kinerja.

- Memberikan solusi atas permasalahan.
- Menjadi inisiator perubahan.

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1745).

KEGIATAN PENGAWASAN

Sebagai bagian integral Badan POM, Inspektorat Utama Badan POM sepenuhnya mendukung Badan POM dalam menjalankan tugas dan fungsinya mewujudkan obat dan makanan yang aman guna meningkatkan kesehatan masyarakat dan daya saing bangsa melalui fungsi pengawasan intern.

Inspektorat Utama mengejawantahkan fungsi pengawasan internal tersebut selaras dengan paradigma pengawasan intern yang baru. Inspektorat Utama memperluas peran pengawasan yang telah diembannya menjadi mitra strategis dan *trusted advisor* bagi mitra pengawasan intern melalui 2 (dua) kegiatan besar yaitu fungsi *assurance* (penjaminan mutu) dan fungsi *consulting* (konsultasi)

a. Fungsi *assurance* (penjaminan mutu)

Pola-pola pengawasan konvensional seperti audit operasional, audit investigatif dan audit kinerja tidak ditinggalkan, melainkan memperluasnya dengan kegiatan penjaminan mutu seperti reviu, evaluasi, pemantauan; dan

b. Fungsi *consulting* (konsultasi) kepada manajemen

APIP dapat memberikan masukan kepada pembuat kebijakan mengenai upaya preventif yang perlu dipertimbangkan agar pembuat kebijakan tidak terkait dalam kasus pelanggaran hukum.

Kedua fungsi ini pada gilirannya akan menurunkan penyimpangan dan sekaligus meningkatkan akuntabilitas organisasi.

Auditor intern harus dapat menjadi mata dan telinga dari manajemen ataupun pimpinan instansi pemerintah dan dapat memberikan *early warning system* sebelum terjadinya penyimpangan.

MITRA PENGAWASAN INSPEKTORAT UTAMA

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.7.11.21.458 Tahun 2021 Tentang Satuan Kerja dan Wilayah Pengawasan Intern Inspektorat Utama Badan POM, mitra pengawasan Inspektorat I dan II dibedakan sebagai berikut:

| INSPEKTORAT I | |
|---|--|
| Deputi Bidang Pengawasan Pangan Olahan (Deputi 3) | Deputi Bidang Penindakan (Deputi 4) |
| Inspektorat II | Pusat Data Informasi Obat dan Makanan (Pusdatin) |
| Sekretariat Utama | BBPOM di Denpasar |
| BBPOM di Jayapura | BBPOM di Manado |
| BBPOM di Medan | BBPOM di Padang |
| BBPOM di Pontianak | BBPOM di Semarang |
| BBPOM di Serang | BBPOM di Yogyakarta |
| BPOM di Ambon | BPOM di Batam |
| BPOM di Bengkulu | BPOM di Gorontalo |
| BPOM di Kendari | BPOM di Mamuju |
| BPOM di Pangkal Pinang | BPOM di Sofifi |
| Loka POM di Kab. Banyumas | Loka POM di Kab. Belitung |
| Loka POM di Kab. Buleleng | Loka POM di Kab. Dharmasraya |
| Loka POM di Kab. Kepulauan Sangihe | Loka POM di Kab. Merauke |
| Loka POM di Kab. Mimika | Loka POM di Kab. Pulau Morotai |
| Loka POM di Kab. Rejang Lebong | Loka POM di Kab. Sanggau |
| Loka POM di Kab. Tangerang | Loka POM di Kab. Toba |
| Loka POM di Kepulauan Tanimbar | Loka POM di Kota Baubau |
| Loka POM di Kota Payakumbuh | Loka POM di Kota Surakarta |
| Loka POM di Kota Tanjungbalai | Loka POM di Kota Tanjungpinang |

| INSPEKTORAT II | |
|---|--|
| Balai Kalibrasi | Balai pengujian Khusus Obat dan Makanan |
| Balai Pengujian Produk Biologi | Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA (Deputi 1) |
| Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Deputi 2) | Inspektorat I |
| Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional (P3OMN) | Pusat Pengembangan SDM Pengawasan Obat dan Makanan (PPSDM) |
| Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan (PRKOM) | BBPOM Banjarmasin |
| BBPOM di Banda Aceh | BBPOM di Bandung |

| | |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| BBPOM di Jakarta | BBPOM di Lampung |
| BBPOM di Makassar | BBPOM di Mataram |
| BBPOM di Palangka Raya | BBPOM di Samarinda |
| BBPOM di Surabaya | BPOM di Jambi |
| BPOM di Kota Tarakan | BPOM di Kupang |
| BPOM di Manokwari | BPOM di Palembang |
| BPOM di Palu | BPOM di Pekanbaru |
| Loka POM di Kab. Aceh Selatan | Loka POM di Kab. Aceh Tengah |
| Loka POM di Kab. Banggai | Loka POM di Kab. Bima |
| Loka POM di Kab. Bogor | Loka POM di Kab. Ende |
| Loka POM di Kab. Hulu Sungai Utara | Loka POM di Kab. Indragiri Hilir |
| Loka POM di Kab. Jember | Loka POM di Kab. Kediri |
| Loka POM di Kab. Kotawaringin Barat | Loka POM di Kab. Manggarai Barat |
| Loka POM di Kab. Sorong | Loka POM di Kab. Tanah Bumbu |
| Loka POM di Kab. Tulang bawang | Loka POM di Kota Balikpapan |
| Loka POM di Kota Dumai | Loka POM di Kota Lubuklinggau |
| Loka POM di Kota Palopo | Loka POM di Kota sungai Penuh |
| Loka POM di Kota Tasikmalaya | |

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Untuk mendukung tugas-tugas Inspektorat Utama Badan POM sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. SDM Inspektorat Utama Badan POM per 18 Februari 2022 berjumlah 81 orang pegawai, yang terdiri dari 1 (satu) Inspektur Utama, 2 (dua) Inspektur, 1 (satu) Kepala Bagian Tata Usaha, 38 (tiga puluh delapan) Auditor, 1 (satu) Analis Kepegawaian, 1 (satu) Analis Anggaran, 2 (dua) Analis Pengelolaan Keuangan APBN, 1 (satu) Pranata Keuangan

APBN, 1 (satu) Pustakawan, 2 (dua) PNS sedang menjalani tugas belajar, 14 (empat belas) PNS Pelaksana/Fungsional Umum, 1 (satu) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), dan 16 (enam belas) Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN).

Komposisi pegawai Inspektorat Utama berdasarkan jabatan, golongan, latar belakang pendidikan, jenis gender, maupun kelengkapan jenis sertifikasi kompetensi SDM Inspektorat Utama baik yang mendapatkan sertifikasi profesi tingkat nasional maupun internasional khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan pengawasan internal, seperti CSEP, CRMP, CRMO, CFrA, CFE, CCSA, CGAA, CGCAE dan sertifikat lainnya, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 6 Sumber Daya Manusia Inspektorat Utama tahun 2021

B. JUMLAH IDEAL PEGAWAI DIBANDINGKAN DENGAN BEBAN KERJA

Inspektorat Utama telah melakukan perhitungan ulang kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) dengan mengacu pada Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-971/K/SU/2005 tentang Pedoman Penyusunan Formasi Jabatan Fungsional Auditor di Lingkungan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).

Perhitungan ulang kebutuhan JFA dilakukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Analisis Beban Kerja (ABK) yang lama disusun pada tahun 2019 dan belum menghitung beban Loka POM sebagai mitra kerja pengawasan intern;
- 2) Adanya penambahan tugas yang bersifat mandatori dari stakeholder untuk mengawal dan menilai program pemerintah terkait tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern di lingkungan Badan POM, antara lain Reviu Penilaian Intern atas Pelaporan Keuangan, Pengawasan e-PNBP, Penilaian Maturitas SPIP, Penilaian Maturitas Manajemen Risiko, Penilaian Penerapan *Fraud Control Plan*, dan lain- lain.

BPKP telah melakukan verifikasi dan validasi atas usulan kebutuhan JFA pada Inspektorat Utama Badan POM dan memberikan rekomendasi jumlah auditor pada Inspektorat Utama Badan POM sebanyak 145 orang sebagaimana tertuang pada Surat Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor S-1230/K/JF/2021 tanggal 15 Desember 2021 hal Rekomendasi Kebutuhan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) pada Inspektorat Utama Badan POM, yang dirinci per jenjang jabatan sebagai berikut:

Tabel 1 Pemenuhan Kebutuhan JFA di Inspektorat Utama

| No | Jenjang Jabatan/Peran | Formasi JFA | |
|---------------|--------------------------------------|-------------|------------|
| | | Semula | Menjadi |
| 1 | Auditor Ahli Utama/Pengendali Mutu | 2 | 2 |
| 2 | Auditor Ahli Madya/Pengendali Teknis | 6 | 11 |
| 3 | Auditor Ahli Muda/Ketua Tim | 18 | 33 |
| 4 | Anggota Tim | | |
| | a. Auditor Ahli Pertama | 54 | 66 |
| | b. Auditor Penyelia | - | 11 |
| | c. Auditor Pelaksana Lanjutan | - | 11 |
| | d. Auditor Pelaksana | - | 11 |
| JUMLAH | | 80 | 145 |

Dengan demikian kondisi pemenuhan JFA di Inspektorat Utama per 18 Februari 2022 adalah sebesar **30,34%** sebagaimana dapat dilihat rinciannya pada tabel berikut:

Tabel 2 Pemenuhan Kebutuhan Auditor

| Jabatan | ABK (orang) | Bezzeting 18 Februari 2022 (orang) | Gap (orang) | % pemenuhan |
|--|-------------|------------------------------------|-------------|--------------|
| Auditor Ahli Utama | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Auditor Ahli Madya | 11 | 5 | 6 | 45,45 |
| Auditor Ahli Muda | 33 | 10 | 23 | 30,30 |
| Auditor Ahli Pertama | 66 | 23 | 43 | 34,85 |
| Auditor Penyelia | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Auditor Pelaksana Lanjutan | 11 | 0 | 11 | 0 |
| Auditor Pelaksana | 11 | 0 | 11 | 0 |
| <i>PNS yang diproyeksikan menjadi Auditor</i> | - | 5 | (5) | - |
| <i>Auditor yang diberhentikan karena tubel</i> | - | 1 | (1) | - |
| Total | 145 | 44 | 101 | 30,34 |

Adapun pemenuhan ABK Pegawai Inspektorat Utama untuk seluruh jabatan per 18 Februari 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3 Pemenuhan Kebutuhan Pegawai Inspektorat Utama per 18 Februari 2022

| Unit Kerja/Bagian | ABK (orang) | Bezzeting Februari 2022 (orang) | Gap (orang) | Keterangan |
|-------------------|-------------|---------------------------------|-------------|---|
| Inspektorat I | 76 | 25 | 51 | <ul style="list-style-type: none"> Bezzeting termasuk PNS dan CPNS calon pemangku Jabatan Fungsional (JF) ABK dan Bezzeting pada Bagian TU termasuk Inspektur Utama |
| Inspektorat II | 77 | 27 | 50 | |
| Bagian Tata Usaha | 28 | 13 | 15 | |
| Jumlah | 181 | 65 | 116 | |

Berdasarkan tabel di atas, *bezzeting* pegawai Inspektorat Utama sebanyak 65 (enam puluh lima) orang dari kebutuhan berdasarkan ABK sebanyak 181 (seratus delapan puluh satu) orang, sehingga **persentase pemenuhan pegawai di Inspektorat Utama per 18 Februari 2022 adalah sebesar 35,91%**. Untuk mengisi gap ini, Inspektorat Utama merekrut tenaga Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) sebanyak 17 (tujuh belas) orang untuk pekerjaan yang bersifat administrasi.

Salah satu upaya yang dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan pegawai khususnya auditor di Inspektorat Utama, pada tahun 2021 dilaksanakan Seleksi Terbuka JFA (Jabatan Fungsional Auditor) untuk menjangkau pegawai baik dari internal maupun eksternal Badan POM yang memiliki kualifikasi, kompetensi, dan minat untuk menjadi calon auditor. Seleksi Terbuka JFA dilaksanakan pada tanggal 25 November 2021 sampai dengan 27 Januari 2022. Adapun peserta yang lulus seleksi terbuka JFA tersebut berjumlah 12 (dua belas) orang yang terdiri dari pegawai internal lingkungan Badan POM sebanyak 11 (sebelas) orang dan 1 (satu) orang dari Inspektorat Pemerintah Daerah (eksternal).

C. SARANA DAN PRASARANA

Per 31 Desember 2021 Inspektorat Utama masih menempati Gedung A Lantai 1 untuk ruang kerja Inspektur Utama, Ruang Rapat Inspektur Utama dan Tata Usaha. Sementara Ruang Kerja Inspektur I, Inspektur II dan Auditor, menempati Gedung I lantai 2.

Tabel 4 Perkembangan Sarana Kerja Inspektorat Utama Tahun 2017 s.d. Tahun 2021

| NO | NAMA BARANG | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|-------------------|-------------|------|------|------|------|------|
| Aset Tetap | | | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|---------|----------|----------|---------|---------|
| 1 | Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah) | 2 unit | 4 unit | 4 unit | 3 unit | 3 unit |
| 2 | Sepeda Motor | 2 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit |
| 3 | Lemari Penyimpan | 0 unit | 4 unit | 4 unit | 2 unit | 2 unit |
| 4 | Mesin Penghitung Uang | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 5 | Lemari Besi/Metal | 12 unit | 13 unit | 19 unit | 19 unit | 27 unit |
| 6 | Lemari Kayu | 18 unit | 22 unit | 23 unit | 47 unit | 44 unit |
| 7 | Brandkas | 0 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 3 unit |
| 8 | Buffet | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit |
| 9 | Locker | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit | 5 unit |
| 10 | White Board | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| 11 | Alat Penghancur Kertas | 1 unit | 4 unit | 4 unit | 7 unit | 7 unit |
| 12 | LCD Projector/Infocus | 3 unit | 6 unit | 6 unit | 11 unit | 11 unit |
| 13 | Meja kerja Besi/Metal | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 14 | Meja Kerja Kayu | 15 unit | 36 unit | 36 unit | 33 unit | 30 unit |
| 15 | Kursi Besi/Metal | 52 unit | 106 unit | 106 unit | 85 unit | 84 unit |
| 16 | Kursi Kayu | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 6 unit | 6 unit |
| 17 | Sice | 2 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit | 4 unit |
| 18 | Meja Rapat | 3 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| 19 | Meja Makan Kayu | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 20 | Workstation | 0 unit | 2 unit | 2 unit | 6 unit | 6 unit |
| 21 | Air Cleaner | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 3 unit |
| 22 | Lemari Es | 0 unit | 2 unit | 2 unit | 4 unit | 3 unit |
| 23 | Teko Listrik | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 2 unit | 2 unit |
| 24 | Oven Listrik | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 2 unit |
| 25 | Televisi | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 3 unit | 3 unit |

| | | | | | | |
|---------------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 26 | Dispenser | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 8 unit | 8 unit |
| 27 | Coffee Maker | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 2 unit |
| 28 | Audio Mixing Console | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit |
| 29 | Voice Recorder | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 3 unit |
| 30 | Video Mixer | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit |
| 31 | Camera Digital | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 3 unit | 3 unit |
| 32 | Camera Conference | 0 unit | 0 unit | 0 unit | 1 unit | 1 unit |
| 33 | Telephone (PABX) | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 34 | Facsimile | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 35 | Kursi Zeis | 0 unit | 50 unit | 50 unit | 30 unit | 14 unit |
| 36 | Lightweight Concrete Test Hammer | 0 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit |
| 37 | P.C Unit | 20 unit | 30 unit | 30 unit | 37 unit | 38 unit |
| 38 | Note Book | 31 unit | 60 unit | 60 unit | 94 unit | 94 unit |
| 39 | Tablet PC | 0 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit | 3 unit |
| 40 | Printer (Peralatan Personal Komputer) | 26 unit | 30 unit | 30 unit | 40 unit | 44 unit |
| 41 | Scanner (Peralatan Personal Komputer) | 3 unit | 2 unit | 2 unit | 2 unit | 1 unit |
| 42 | Server | 0 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| Aset Tak Berwujud | | | | | | |
| 43 | Software Komputer | 0 unit | 3 unit | 3 unit | 4 unit | 4 unit |
| | | | | | | |
| Aset Tetap Lainnya | | | | | | |
| 44 | Monografi | 114 unit | 114 unit | 114 unit | 114 unit | 114 unit |
| 45 | Buku Lainnya | 18 unit | 18 unit | 18 unit | 18 unit | 18 unit |

D. ANGGARAN

Inspektorat Utama pada Tahun 2021 memiliki pagu awal sebesar **21.939.452.000**. Namun dalam rangka penanganan kesehatan dan perlindungan sosial kepada masyarakat sebagai dampak pelaksanaan PPKM Darurat, Kementerian Keuangan mengeluarkan surat Menteri

Keuangan Nomor S-584/MK.02/2021 tanggal 6 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 sehingga Inspektorat Utama melakukan *refocusing* anggaran menjadi Rp **21.192.728.000**. Selanjutnya pada tanggal 20 Juli 2021 Kementerian Keuangan mengeluarkan kembali Surat Menteri Keuangan Nomor S-629/MK.02/2021 tanggal 20 Juli 2021 tentang Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian/Lembaga TA 2021 Tahap IV sehingga Inspektorat Utama melakukan *refocusing* anggaran menjadi **Rp 20.095.728.000**.

Dari penjelasan di atas, maka anggaran Inspektorat Utama Tahun 2021 yaitu sebesar Rp20.095.728.000,- dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp 20.085.160.997 (99,95%).

Tabel 5 Realisasi Anggaran Inspektorat Utama Tahun Anggaran 2021 (per Kegiatan)

| No. | Program/Kegiatan/Output | Anggaran | | |
|--------------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|
| | | Pagu | Realisasi | Capaian |
| 4115 | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur I | Rp15.947.246.000 | Rp15.937.656.827 | 99,94% |
| 4116 | Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur II | Rp4.148.482.000 | Rp4.147.504.170 | 99,98% |
| TOTAL | | Rp20.095.728.000 | Rp20.085.160.997 | 99,95% |

*Berdasarkan data sas per 31 Desember 2021

3

HASIL KEGIATAN INSPEKTORAT UTAMA

Pada tahun 2021 telah ditetapkan 10 (sepuluh) Sasaran Program dengan 19 (sembilan belas) indikator kinerja, yang keseluruhannya merupakan indikator kinerja utama (IKU). Pencapaian Sasaran Program dan IKU Inspektorat Utama sebagaimana yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 secara ringkas adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Capaian Sasaran Program dan Capaian IKU Inspektorat Utama Tahun 2021

| Sasaran Strategis | | Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) | | Target | Realisasi 2021 | Capaian | NPS |
|---|---|--|--|--------|----------------|---------|---------------|
| SS1 | Terwujudnya Organisasi BPOM yang Efektif | IKSS1 | Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan | 5,98 | 5,98 | 100% | 99,18% |
| | | IKSS2 | Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM | 8,56 | 8,35 | 97,55% | |
| | | IKSS3 | Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM | 3 | 3 | 100% | |
| SS2 | Terkelolanya Keuangan BPOM secara Transparan dan Akuntabel | IKSS4 | Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi | 0,99% | 0,03% | 100,97% | 101,43% |
| | | IKSS5 | Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM | 92,5% | 94,24% | 101,88% | |
| SS3 | Meningkatnya Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas | IKSS6 | Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama | 85,5 | 88,54 | 103,56% | 103,56% |
| Capaian Perspective Stakeholder (Bobot 40%) | | | | | | | 40,56% |
| SS4 | Tersedianya Kebijakan Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien | IKSS7 | Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern | 86,5 | 85,745 | 99,13% | 99,13% |
| SS5 | Implementasi Pengawasan Intern yang Efektif dan Efisien | IKSS8 | Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu | 100% | 122,22% | 122,22% | 111,11% |
| | | IKSS9 | Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern | 75 | 74,99 | 99,99% | |
| SS6 | Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Pengawasan Intern dan Pengaduan yang Efektif | IKSS10 | Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti | 93% | 88,25% | 94,89% | 99,11% |
| | | IKSS11 | Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas | 100% | 93,75% | 93,75% | |
| | | IKSS12 | Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat waktu | 92% | 100% | 108,70% | |
| Capaian Internal Process Perspective (Bobot 30%) | | | | | | | 30,93% |
| SS7 | Terwujudnya Organisasi Inspektorat Utama yang Efektif | IKSS13 | Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama | 80,6 | 80,59 | 99,99% | 99,96% |
| | | IKSS14 | Nilai AKIP Inspektorat Utama | 82,3 | 82,21 | 99,89% | |
| | | IKSS15 | Level Kapabilitas APIP | 3 | 3 | 100% | |
| SS8 | Terwujudnya SDM Inspektorat Utama yang Berkinerja Optimal | IKSS16 | Indeks Profesionalitas ASN BPOM | 84,28 | 85,70 | 101,68% | 101,68% |

| | | | | | | | |
|--|---|--------|--|------|--------|--------|---------------|
| SS9 | Menguatnya Pengelolaan Data dan Informasi Pengawasan Obat dan Makanan Inspektorat Utama | IKSS17 | Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal | 2 | 1 | 50% | 50% |
| SS10 | Terkelolanya Keuangan Inspektorat Utama secara Akuntabel | IKSS18 | Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama | 93,9 | 93,862 | 99,78% | 92,03% |
| | | IKSS19 | Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama | 89 | 75 | 84,27% | |
| Capaian Learning & Growth Perspective (Bobot 30%) | | | | | | | 25,77% |
| NPS TOTAL | | | | | | | 97,27% |

Sebagai implementasi dari kebijakan yang telah diuraikan tersebut, seluruh kegiatan Inspektorat Utama dirangkum dalam **Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Badan Pengawas Obat dan Makanan**. Pencapaian sasaran program Inspektorat Utama Tahun 2021 tersebut, dilaksanakan melalui strategi dan kegiatan sebagai berikut:

CAPAIAN SASARAN PROGRAM 1 – TERWUJUDNYA ORGANISASI BADAN POM YANG EFEKTIF

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 3 (tiga) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 1 (satu) “Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan”, Indikator kinerja ke 2 (dua) “Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM”, dan Indikator kinerja ke 3 (tiga) “Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 1, IKU 2 dan IKU 3, yaitu:

I. IKU 1 : Nilai Reformasi Birokrasi BPOM Penguatan Sistem Pengawasan

1) Pengawasan Komponen Hasil RB dan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Publik (IR1)

Dalam rangka peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang salah satu tujuannya adalah mampu melayani publik maka diperlukan upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Seiring dengan kebutuhan akan peningkatan kualitas pelayanan publik sebagai perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi masyarakat, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan senantiasa berupaya memperbaiki pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan pengawasan Obat dan Makanan.

Tahun 2021, Inspektorat Utama melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat atas Unit Pelayanan Publik di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan

Makanan (Pusat, Balai dan Loka). Survei dilakukan terhadap 15 (lima belas) Unit Pelayanan Publik Pusat, 33 (tiga puluh tiga) Unit Pelayanan Publik Balai Besar/Balai POM dan 15 (lima belas) Unit Pelayanan Publik Loka POM Mandiri yang memberikan layanan kepada masyarakat. Responden dalam survei ini adalah pengguna layanan dan berinteraksi secara langsung dengan unit pelayanan publik di Badan POM. Survei dilaksanakan pada tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan 14 Juni 2021 dan finalisasi laporan pada bulan November 2021. Survei dilakukan secara online melalui aplikasi layanan publik yang diintegrasikan pada aplikasi SAPAAPIP (<https://sapaapip.pom.go.id>).

Kegiatan Pengawasan Komponen Hasil RB dan Survei Kepuasan Masyarakat terkait Pelayanan Publik menyerap anggaran sebesar Rp16.350.587,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp16.373.680,00 atau mencapai 99,86%.

2) *Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM (Bidang Penguatan Pengawasan) (IR1)*

Dalam rangka menjaga integritas dan akuntabilitas serta mendorong terlaksananya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dari korupsi di Lingkungan Badan POM, maka Badan POM melakukan upaya pengendalian Gratifikasi sesuai Peraturan KPK Nomor 2 tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi dan Peraturan Kepala Badan POM Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Badan Pengawas Obat Dan Makanan serta perubahannya.

Pengendalian gratifikasi merupakan serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan. Keberhasilan implementasi pengendalian gratifikasi di lingkungan Badan POM, sangat ditentukan dari kesadaran bahwa setiap pegawai adalah pelayan masyarakat. Inspektorat I telah melakukan sosialisasi tentang kesadaran pegawai tentang pentingnya pengendalian gratifikasi, salah satunya dengan cara melakukan publikasi awareness mengenai gratifikasi melalui media sosial Inspektorat I, pembagian bahan cetakan dan kalender bertemakan gratifikasi kepada satuan kerja Pusat di Badan POM. Meskipun sosialisasi terkait kebijakan pengendalian gratifikasi telah dilaksanakan namun internalisasi berkelanjutan harus tetap dijalankan untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan Badan POM mengenai kewajiban menolak dan/atau menerima selanjutnya melaporkan setiap pemberian gratifikasi.

Realisasi kegiatan Sosialisasi Program Anti Korupsi BPOM menyerap anggaran sebesar Rp5.234.040,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp5.235.000,00 atau mencapai 99,98%.

3) *Kegiatan Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan POM Tahun 2021 (IR2)*

Kegiatan Konsensus Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) Badan POM Tahun 2021 diselenggarakan pada tanggal 15 s.d 18 Juni 2021 pukul 08.00 WIB s.d selesai yang dilakukan secara hybrid di Hotel Padma Legian Bali. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh Tim Pelaksana RB Badan POM, Tim Asesor, dan Tim Monitoring dan Evaluasi PMPRB Badan POM.

Dalam kegiatan ini juga sekaligus dilaksanakan penandatanganan Berita Acara Konsensus PMPRB oleh seluruh anggota Tim Pengarah Reformasi Birokrasi Badan POM dalam rangka menghasilkan kesepakatan bersama atas nilai pada Komponen Pengungkit dan Komponen Hasil untuk dilaporkan secara online kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Kegiatan ini menyerap anggaran sebesar Rp 1.117.609.843,- atau 99,98% dari total alokasi anggaran Rp 1.117.793.000,-



Gambar 7 Konsensus PMPRB Badan POM Tahun 2021

IKU 2 : Nilai Evaluasi Internal Akuntabilitas Kinerja BPOM

1) *Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun Anggaran 2021 (IR1 & IR2)*

Kegiatan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi nomor 12 tahun 2015 tentang tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Evaluasi SAKIP bertujuan untuk menilai penerapan SAKIP dalam rangka

mewujudkan pemerintahan yang baik serta pencegahan Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN), meningkatkan akuntabilitas kinerja, efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya, serta memberikan saran perbaikan terhadap penerapan SAKIP pada masing-masing satuan kerja. Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM ditetapkan dalam Kep. Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP BPOM oleh KemenPANRB tahun 2018-2021 selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya.

Pelaksanaan Desk Evaluasi SAKIP TA 2021 diselenggarakan pada 7 s.d 11 Juni 2021 secara *hybrid* yang bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran. Kegiatan ini dihadiri oleh Inspektur I, Inspektur II sebagai narasumber, dan seluruh auditor di lingkup Inspektorat Utama. Evaluasi SAKIP Tahun 2021 dilaksanakan terhadap Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Capaian Kinerja. Penilaian Renstra menggunakan Renstra Tahun 2020-2024. Hasil evaluasi SAKIP Tahun 2021 diharapkan mengalami kenaikan sebagai wujud bahwa Inspektorat telah melakukan pengawalan secara komprehensif.



Gambar 8 Desk Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 222.831.563,- atau 99,97% dari total alokasi anggaran Rp 222.893.000,-

III. IKU 3 : Indeks Pemenuhan Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) BPOM

1) Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko (IR1)

Pemerintah mengatur pelaksanaan pengendalian intern di pemerintahan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) sebagai tindak lanjut UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. SPIP yaitu serangkaian proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui: (1) kegiatan yang efektif dan efisien; (2) keandalan pelaporan keuangan; (3) pengamanan aset negara; dan (4) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Pasal 1 butir 1). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), seluruh Kementerian/Lembaga dan Pemda wajib melaksanakan SPIP. Pengukuran Tingkat Maturitas Penyelenggaraan SPIP diharapkan memberikan keyakinan memadai tentang kemampuan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai peningkatan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara di lingkungan pemerintah.

Penilaian maturitas pengendalian intern pada instansi pemerintah dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Penilaian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Kementerian/ Lembaga. Target Nasional sesuai RPJMN 2015-2019, pada tahun 2019 level Maturitas SPIP K/L berada pada level 3 (terdefinisi), dengan karakteristik praktik pengendalian intern terdokumentasi dengan baik.



Gambar 9 Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko di Bali

Dalam perkembangannya, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel dapat dinilai dengan metode penilaian maturitas SPIP. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Pembina penyelenggaraan SPIP menerbitkan Peraturan Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah Terintegrasi.

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP secara terintegrasi mencakup unsur:

1. Penilaian Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Manajemen Risiko Indeks;
3. Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK); dan
4. Kapabilitas APIP

Inspektorat Utama telah melakukan sosialisasi tentang penyelenggaraan SPIP secara integrasi pada acara rapat kerja dan koordinasi nasional pengawasan intern berbasis risiko, agar BPOM siap untuk mencapai level terbaik.

Selain kegiatan diatas, Inspektorat I telah melakukan penilaian maturitas manajemen risiko Unit Kerja Pusat, BB/BPOM dan Loka POM wilayah pengawasan Inspektorat I pada tanggal 09-17 Maret 2021.

Realisasi kegiatan Rapat Kerja dan Koordinasi Nasional Pengawasan Intern Berbasis Risiko menyerap anggaran sebesar Rp183.944.915,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp183.946.400,00 atau mencapai 99,99%.

2) FDG Maturitas SPIP Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Kapabilitas APIP (IACM) (IR2)

Kegiatan ini diselenggarakan pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2021 di Hotel Safari Garden. Narasumber dari kegiatan ini Bapak Faeshol Cahyo Nugroho, Ak., M.Ak., CA., CRMP selaku Koordinator Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial BPKP, Bapak Edi Sunardi, Ak., M.Ak., C.A dan Devita Haqiqatul Dinah, S.Tr. Ak BPKP. Pesertanya adalah Tim Inspektorat I, Tim Inspektorat II, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum dan SDM, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

Kesimpulan dari kegiatan ini yaitu penilaian Baseline Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi bukan hanya mengejar skor tetapi mengetahui kelemahan dan area of improvement yang dapat dilaksanakan dan membantu mewujudkan tujuan organisasi. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Komitmen Badan POM untuk meningkatkan kompetensi SDM dan

pengendalian intern secara memadai dan melakukan penilaian kualitasnya dalam upaya mencapai Maturitas SPIP Level 4.

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 65.110.720,- atau 99,97% dari total alokasi anggaran Rp 65.128.000,-

CAPAIAN SASARAN PROGRAM 2 – TERKELOLANYA KEUANGAN BADAN POM SECARA TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

Sasaran strategis ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator kinerja yaitu: Indikator kinerja ke 4 (empat) dan “Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi”, Indikator kinerja ke 5 (lima) “Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti BPOM”. Beberapa kegiatan yang telah dilakukan untuk mendukung IKU 4 dan IKU 5, yaitu:

IKU 4 : Persentase Kesalahan Material dalam Laporan Keuangan yang Ditoleransi

1) *Reviu (RKA-K/L, LK, TEPR, RK BMN, dan PIPK) (IR1)*

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan. Reviu dilakukan untuk memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi serta kesesuaian pengukuran, pengklasifikasian dan pelaporan transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

a. Reviu atas Laporan keuangan Badan POM

Laporan Keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, hasil operasi/kegiatan, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kewajiban Reviu Laporan Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan pelaksanaannya berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu Atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup reviu meliputi penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan dan tidak mencakup pengujian atas sistem pengendalian intern, catatan akuntansi, dan

dokumen sumber, serta pengujian atas respon permintaan keterangan, yang biasanya dilaksanakan dalam suatu audit. Hasil dari kegiatan reviu Laporan keuangan berupa pernyataan telah direviu oleh Inspektur Utama atas Laporan Keuangan Badan POM.

Pada tahun 2021 Kegiatan Reviu Laporan keuangan dilaksanakan oleh tim reviu Laporan keuangan Inspektorat Utama yang terdiri dari auditor Inspektorat I dan Inspektorat II sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu:

- 1) Reviu Laporan Keuangan TA 2020 dilaksanakan bulan Februari 2021.
- 2) Reviu Laporan Keuangan Semester I TA 2021 dilaksanakan bulan Juli 2021, dan
- 3) Reviu Laporan Keuangan Badan POM triwulan III TA 2021 yang dilaksanakan pada bulan Oktober 2021.

Teknis pelaksanaan reviu Laporan Keuangan dilakukan melalui desk kepada masing-masing Satuan Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM dan Loka POM Mandiri melalui media zoom meeting

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL)

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-K/L) merupakan dokumen rencana keuangan tahunan Kementerian/Lembaga yang disusun menurut bagian anggaran Kementerian/Lembaga. Dalam penyusunan RKA-K/L diperlukan reviu dari APIP yang selanjutnya dilakukan penelaahan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa RKA-K/L telah disusun berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja KL) dan Pagu Anggaran/Alokasi Anggaran, serta kelayakan anggaran terhadap sasaran kinerja yang direncanakan, dalam upaya membantu Menteri/Pimpinan Lembaga untuk menghasilkan RKA-KL yang berkualitas.

Penyusunan dan penelaahan RKA-K/L dilaksanakan berdasarkan Peraturan menteri Keuangan RI Nomor 208/PMK.02/2019 tentang Petunjuk Penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran.

Reviu RKAKL tahun 2021 dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Utama yang meliputi Auditor Inspektorat I dan II sebanyak 2 (dua) kali yaitu:

- 1) Reviu RKA-K/L Pagu Anggaran dilaksanakan bulan Agustus 2021, dan

2) Reviu RKA-K/L Pagu Alokasi dilaksanakan bulan oktober 2021. Teknis pelaksanaan reviu RKA-K/L yaitu melalui desk kepada masing-masing Satuan Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM dan Loka POM Mandiri melalui media zoom meeting dengan output Laporan Hasil Reviu RKA-K/L.

c. Reviu Rencana Kebutuhan Barang Milik Negara (RKBMN)

Reviu RKBMN adalah penelaahan atas penyusunan dokumen rencana kebutuhan BMN yang bersifat tahunan oleh auditor APIP yang kompeten, memberi keyakinan terbatas (*limited Assurance*) dan memastikan kelengkapan dokumen persyaratan atas usulan RKBMN yang disampaikan, serta kepatuhan terhadap penerapan ketentuan Perencanaan Kebutuhan BMN.

Kewajiban pelaksanaan reviu RKBMN oleh APIP tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 153/PMK.06.2021 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara Pasal 17 ayat (6) , bahwa hasil penelitian RKBMN disampaikan kepada APIP K/L bersangkutan untuk keperluan pelaksanaan reviu. Sedangkan pelaksanaan reviu dilakukan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 332/KMK.06/2016 tentang Tata Cara Reviu Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Kementerian/Lembaga.

Reviu RKBMN tahun 2021 dilaksanakan pada bulan September oleh Auditor Inspektorat Utama yang meliputi auditor Inspektorat I dan Inspektorat II dengan output berupa Laporan Hasil Reviu RKBMN. Teknis pelaksanaan reviu RKBMN yaitu melalui desk kepada masing-masing Satuan Kerja Pusat, Balai Besar/Balai POM dan Loka POM Mandiri melalui media zoom meeting. Hasil RKBMN tahun 2021 untuk selanjutnya menjadi dasar dalam perencanaan pengadaan dan pemeliharaan aset pada penyusunan RKA-K/L TA 2023.

d. Reviu/Evaluasi Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendorong penyerapan anggaran secara optimal di Kementerian/ Lembaga sekaligus pengawasan terhadap realisasi anggaran maka dilaksanakan Reviu Pengelolaan Anggaran. Reviu dilakukan oleh APIP K/L berdasarkan Pedoman Reviu Pengelolaan Anggaran oleh APIP K/L/D yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Ruang lingkup reviu meliputi pengelolaan anggaran termasuk penyerapan anggaran dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa di masing-masing K/L. Selain itu juga dilakukan reviu kualitas belanja untuk mengidentifikasi kualitas belanja dari masing-masing K/L. Reviu kualitas belanja ditujukan untuk menilai

kesesuaian alokasi, efisiensi dan efektifitas, ketepatan waktu, dan transparansi dan akuntabilitas belanja.

Dalam pelaksanaannya dibentuk Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) untuk melakukan reuiu atas pengawasan realisasi anggaran dan pendapatan belanja negara setiap triwulan yang selanjutnya dilaporkan kepada Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia dan Kebudayaan – BPKP. Pada tahun 2021 evaluasi realisasi anggaran Badan POM dilaksanakan oleh Inspektorat I dengan melakukan kompilasi dan analisis data dari seluruh Satker di badan POM.

e. Reuiu Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)

PIPK merupakan pengendalian yang secara spesifik dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan yang dihasilkan merupakan laporan yang andal dan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. PIPK disusun oleh Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi kemudian dilakukan penilaian oleh tim penilai dari Entitas Akuntansi dan/atau Entitas Pelaporan untuk selanjutnya dilakukan reuiu oleh APIP.

Reuiu PIPK adalah penelaahan oleh auditor APIP yang kompeten atas penilaian PIPK untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa penyusunan laporan keuangan telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai. Pada Tahun 2021 Reuiu PIPK dilaksanakan oleh Auditor Inspektorat Utama yang terdiri dari Auditor Inspektorat I dan II pada bulan Januari 2021 sebelum dilakukan reuiu Laporan Keuangan Tahunan. Reuiu dilaksanakan dengan metode sampling sebanyak 4 Satuan Kerja dengan dilakukan desk melalui zoom meeting. Hasil dari reuiu PIPK diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan atas laporan keuangan.

Alokasi anggaran untuk beberapa Kegiatan Reuiu tersebut adalah Rp16.060.800,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp16.057.800,00 atau mencapai 99,98%.



Gambar 10 Desk reviu RKA-K/L melalui zoom meeting

2) Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK (IR1)

Dalam menjalankan fungsi consulting, Inspektorat Utama melakukan asistensi kepada unit Kerja yang menjadi objek pemeriksaan BPK. Asistensi dilakukan dalam rangka persiapan Unit Kerja sebelum dilakukan pemeriksaan atas laporan keuangan Badan POM oleh BPK. Melalui kegiatan ini Inspektorat memberikan masukan/saran perbaikan kepada Unit Kerja atas permasalahan dalam Laporan keuangan. Pada tahun 2021, asistensi dilakukan oleh Inspektorat I terhadap 5 (lima) Balai Besar POM yaitu:

- 1) BBPOM Bandung
- 2) BBPOM Medan
- 3) BBPOM Surabaya
- 4) BBPOM Semarang
- 5) BBPOM DKI Jakarta

Kegiatan Asistensi Dalam Rangka Persiapan Pemeriksaan BPK menyerap anggaran sebesar Rp74.047.090,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp74.052.000,00 atau mencapai 99,99%.

3) Pendampingan Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI (IR1)

Pendampingan pemeriksaan Laporan Keuangan oleh BPK RI dilakukan oleh Auditor Inspektorat I pada saat dilakukan pemeriksaan lapangan. Pendampingan dilakukan untuk memfasilitasi komunikasi antara BPK dengan Satker/Unit Kerja yang menjadi objek pemeriksaan. Pada tahun 2021, pendampingan dilakukan terhadap 6 (enam) unit kerja yaitu:

- 1) BBPOM di Medan
- 2) BBPOM di Bandung

- 3) BBPOM di Semarang
- 4) BBPOM di Surabaya
- 5) BBPOM DKI Jakarta
- 6) Loka POM Tangerang.

Kegiatan Pendampingan dalam rangka Pemeriksaan BPK menyerap anggaran sebesar Rp98.449.175,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp98.463.000,00 atau mencapai 99,99%.

4) *Reviu (IR2)*

Realisasi kegiatan reviu Badan POM tercapai Rp 121.874.060,- dengan menyerap anggaran 99,98% dari alokasi anggaran yang direncanakan sebesar Rp 121.899.000,-

a. Reviu Laporan Keuangan Badan POM

Kewajiban Reviu Laporan Keuangan oleh APIP dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan PMK Nomor 255/PMK.09/2015 tentang Standar Reviu atas Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Ruang lingkup reviu adalah penelaahan atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) serta proses pelaporan keuangan. Hasil dari kegiatan ini berupa pernyataan telah direviu oleh Inspektur atas Laporan Keuangan Badan POM.

Kegiatan Reviu Laporan Keuangan tahun 2021 dilaksanakan oleh tim reviu laporan keuangan Badan POM yang terdiri dari auditor Inspektorat Utama dan petugas dari unit terkait lainnya yang berkompeten dan dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada Bulan Maret dan Mei Tahun 2021 untuk Reviu Laporan Keuangan Badan POM.

b. Reviu Rencana Kerja dan Anggaran (RKA-KL) Badan POM

Sebagai unit yang bertugas melakukan pengawasan, Aparat Pengawasan Internal (APIP) dituntut untuk memahami prosedur penyusunan dan penelaahan RKA-K/L, sehingga dapat memaksimalkan perannya dalam mengawal pada tahap perencanaan dan penganggaran. Peran ini semakin diperkuat dengan adanya Surat Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kepada Menteri Keuangan Nomor B/2362/M.PAN-RB/2012 tanggal 23 Agustus 2012 perihal Kebijakan Menteri Keuangan tentang Reviu RKA-K/L oleh APIP K/L dan Surat Edaran Men PAN-RB Nomor 7 tahun 2013 tentang Peningkatan Pengawasan dalam rangka Penghematan Penggunaan Belanja Barang dan Belanja Pegawai di lingkungan Aparatur Negara, antara

lain menyatakan bahwa pimpinan instansi memberi tugas APIP K/L untuk melakukan peningkatan pengawasan dalam rangka penyusunan rencana kerja anggaran K/L, sehingga mendorong meningkatnya perencanaan anggaran yang patuh pada kaidah-kaidah penganggaran serta terbitnya sebuah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.02/2019 Tahun 2019 tentang Tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran. Peraturan tersebut merupakan perubahan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 142/PMK.02/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan DIPA.

II. IKU 5 : Persentase Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK yang ditindaklanjuti

Kegiatan pemantauan dan evaluasi hasil pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan memastikan bahwa rekomendasi telah ditindaklanjuti dan melakukan percepatan penyelesaian tindak lanjut atas laporan hasil pemeriksaan BPK. Inspektorat I melakukan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan untuk membantu manajemen dalam mempercepat dan meningkatkan efektifitas penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hasil kegiatan pemantauan dan monitoring evaluasi ini adalah dari 486 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai saran sejumlah 458 (94,24%). capaian tersebut didukung oleh kegiatan antara lain:

1) *Pertemuan pemantauan progres penyelesaian TL temuan BPK (IR1)*

Dalam rangka melaksanakan pemantauan progress penyelesaian tindak lanjut temuan BPK dilakukan pembahasan tindak lanjut Laporan Keuangan BPOM TA 2020 dan pembahasan komentar instansi atas Laporan Keuangan BPOM TA 2021 dengan unit kerja terkait dan dihadiri juga oleh Tim AKN VI BPK RI. Alokasi anggaran untuk Kegiatan Pertemuan pemantauan progres penyelesaian tindak lanjut atas temuan BPK adalah Rp4.014.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp4.012.100,00 atau mencapai 99,95%.

2) *Bimbingan Teknis penguatan revidu perencanaan dan penganggaran dalam rangka peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM (IR1)*

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan penyamaan persepsi serta mengawal dan menjamin Laporan Keuangan telah disusun sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), Inspektorat I telah menyelenggarakan pertemuan teknis "Bimbingan Teknis Mitigasi Risiko pada Pelaporan Keuangan Badan

POM untuk Mempertahankan WTP” di Medan pada tanggal 18 November 2021.



Kegiatan ini merupakan bentuk komitmen nyata Inspektorat I untuk melakukan Mitigasi Risiko pada Pelaporan Keuangan Badan POM dengan menghadirkan narasumber dari BPK RI dan diikuti oleh Unit Kerja Pusat, BB/BPOM dan Loka POM seluruh Indonesia secara luring dan daring.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Bimbingan Teknis penguatan review perencanaan dan penganggaran dalam rangka peningkatan akuntabilitas Laporan Keuangan BPOM adalah Rp199.027.900,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp199.012.495,00 atau mencapai 99,99%.

3) *Focus Group Discussion pembahasan atas konsep temuan pemeriksaan BPK (IR1)*

Dalam rangka penyamaan persepsi dalam pembahasan konsep temuan pemeriksaan BPK. Inspektorat I memfasilitasi komunikasi antara BPK dengan satker/unit kerja yang menjadi objek pemeriksaan.

Kegiatan Focus Group Discussion pembahasan atas konsep temuan pemeriksaan BPK menyerap anggaran sebesar Rp38.825.000,00 dengan pagu anggaran Rp38.828.600,00 atau mencapai 99,99%.

CAPAIAN SASARAN PROGRAM 3 – MENINGKATNYA PELAYANAN PENGAWASAN INTERN YANG BERKUALITAS

Sasaran Kegiatan 3 yaitu Meningkatkan Pelayanan Pengawasan Intern yang Berkualitas. Sasaran Strategis ini didukung dengan IKU 6 “Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama”. Indeks kepuasan mitra pengawasan intern merupakan suatu pengukuran melalui survei untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan pengawasan intern Inspektorat Utama yang

mendapatkan penilaian positif dari mitra Inspektorat Utama. Penilaian positif tersebut berupa tingkat kepuasan satuan kerja/unit kerja atas pengawasan intern yang telah diberikan Inspektorat Utama selama tahun 2021.

I. IKU 6 : Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern Mitra Kerja Inspektorat Utama

1) Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L (IR1 & IR2)

Kerjasama lintas program dan lintas sektor bidang pengawasan dilaksanakan dengan melakukan koordinasi dengan LKPP, KPK, BPK, BPKP, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Keuangan. Kegiatan ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesepahaman mengenai pelaksanaan sejumlah program/kegiatan yang menjadi tanggung jawab Inspektorat Utama Badan POM antara lain konsultasi pengadaan Barang dan Jasa, pembahasan dan monitoring penyajian revaluasi BMN pada Laporan Keuangan BPOM, peningkatan kapasitas kelembagaan model Internal Audit Capability Model (IA-CM) serta implementasi SPIP dan manajemen risiko di Badan POM. selain itu dilakukan benchmark di KPK terkait model pengawasan intern dan koordinasi program anti korupsi di Badan POM.

Konsep yang digunakan dalam menyusun survei kepuasan mitra pengawasan intern adalah Service Quality (ServQual) yang merupakan salah satu konsep layanan jasa yang diberikan organisasi. ServQual memiliki lima aspek utama, yakni Reliability, Assurance, Tangible, Empathy, dan Responsiveness (RATER). Waktu pelaksanaan survei sampai dengan pelaporan adalah minggu ke-2 s.d. minggu ke-4 November 2021.

a) Mitra Inspektorat I

Jumlah responden yang berpartisipasi mengisi kuesioner survei kepuasan mitra pengawasan intern pada Inspektorat I sejumlah 668 responden yang berasal dari unit kerja pusat, Balai Besar/Balai, dan Loka POM wilayah pengawasan Inspektorat I. Hasil indeks kepuasan mitra selalu meningkat setiap tahunnya sejak tahun 2018 s.d 2021 berturut-turut 76,27; 81,79; 86,43; dan 89,11.

Alokasi anggaran untuk Kerjasama Lintas Program dan Lintas Sektor Bidang Pengawasan dan Antar K/L adalah Rp131.351.750,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp131.250.450,00 atau mencapai 99,92%.


b) Mitra Inspektorat II

Jumlah responden Badan POM yang berpartisipasi mengisi kuesioner survei kepuasan mitra pengawasan intern melalui link google drive sejumlah 1368

responden yang berasal dari unit kerja pusat, Balai Besar/Balai, dan Loka POM di seluruh Indonesia.

Indeks kepuasan mitra pengawasan intern Inspektorat II terus mendapatkan tren peningkatan positif secara terus menerus sejak tahun 2018. Indeks tahun 2021 sebesar 87,94 terdapat peningkatan sejumlah 2,68 poin dari indeks tahun 2020 sebesar 85,26.

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 41.001.547,- atau 99,96% dari total alokasi anggaran Rp 41.015.000,-



Grafik Indeks Kepuasan Mitra Pengawasan Intern

Gambar 12 Grafik Indeks Kepuasan Mitra IR2

E. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 4 – TERSEDINYA KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

I. IKU 7 : Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern

1) *Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern (IR1)*

Kebijakan pengawasan intern merupakan hal yang mutlak ada sebagai dasar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan intern oleh APIP. Kebijakan pengawasan intern antara lain namun tidak terbatas pada piagam audit, program kerja pengawasan tahunan, serta pedoman-pedoman pelaksanaan pengawasan lainnya seperti pedoman pelaksanaan pelaporan anti korupsi, pelaporan atas harta kekayaan pejabat negara dan ASN, dan lain-lain.

Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern ini menunjukkan tingkat kemanfaatan suatu kebijakan pengawasan intern yang telah dibuat. Indeks Kemanfaatan Kebijakan Pengawasan Intern diperoleh dengan mengisi nilai-nilai kualitatif terhadap indikator-indikator aspek kemanfaatan yaitu: (1) Penilaian Agenda Setting, (2) Penilaian Formulasi 'Menguatnya pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan di Inspektorat I' IKU 17 'Persentase pengelolaan data dan informasi Inspektorat I yang baik'

'Tersedianya kebijakan pengawasan intern yang berbasis risiko' IKU 18 'Indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern di wilayah Inspektorat I' 46 Kebijakan, (3) Implementasi Kebijakan dan (4) Evaluasi Kebijakan. Untuk mengukur tingkat kemanfaatan kebijakan manajemen risiko, telah dilakukan Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2021. Jumlah responden Inspektorat I yaitu 374 (dari jumlah total responden Inspektorat Utama 690 responden) dengan hasil indeks kemanfaatan kebijakan pengawasan intern 85,745.

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk Kegiatan Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat Utama Tahun 2021 ini karena seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan menggunakan aplikasi.

2) *Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern (IR2)*

Kegiatan yang mendukung IKU 7 yaitu Kajian/Pedoman/Peraturan Pengawasan Intern yang berupa Survei Indeks Kemanfaatan Kebijakan Manajemen Risiko Inspektorat tahun 2021 yang disandur dari skema penilaian Indeks Kualitas Kebijakan dengan 4 (empat) aspek utama, yaitu Penilaian Agenda Setting, Penilaian Formula Kebijakan, Implementasi Kebijakan, dan Evaluasi Kebijakan. Penilaian terhadap masing-masing aspek berdasarkan pada pengukuran atas pernyataan "Kenyataan" dan "Harapan".

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 240.000,- atau 100% dari total alokasi anggaran Rp 240.000,-

F. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 5 – IMPLEMENTASI PENGAWASAN INTERN YANG EFEKTIF DAN EFISIEN

I. **IKU 8 : Persentase Laporan Pengawasan Intern pada Mitra Kerja yang Sesuai Standar Mutu**

1) *Audit Operasional (IR1)*

Audit intern merupakan kegiatan yang independen dan obyektif untuk memberi keyakinan (assurance) dan konsultasi (consulting), yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional organisasi (auditi). Audit dilakukan dengan berpedoman pada Standar Audit sebagai ukuran mutu minimal pelaksanaan audit intern untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan dan anggaran sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Audit operasional bertujuan untuk menilai kinerja suatu Satker/Unit Kerja yang menyelenggarakan fungsi pengawasan Obat dan Makanan dengan

menggunakan anggaran DIPA Badan POM, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kinerja manajemen. Saran/rekomendasi temuan Audit Operasional tersebut antara lain dapat berupa perbaikan maupun yang bersifat penyempurnaan sistem pengendalian intern agar pengendalian kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga temuan kejadian penyimpangan atau ketidaktaatan terhadap peraturan tidak berulang. Selain itu, saran/rekomendasi juga dapat ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan atau ketidaktaatan dalam pelaksanaan anggaran, melalui penyetoran ke kas negara.

Tahun 2021 merupakan tahun ke-dua pandemi Covid-19 yang mengubah banyak hal diantaranya adalah diterapkannya pola bekerja dari rumah (work from home/WFH) pada situasi dan kondisi tertentu. Perubahan pola kerja tersebut menuntut ASN untuk beradaptasi pada tatanan normal baru di era pandemi Covid-19. Demikian pula dalam hal pengawasan intern pemerintah di mana beberapa pola kerja pengawasan mulai mengandalkan pada pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Termasuk di antaranya adalah mulai diterapkannya teknik audit jarak jauh (remote audit) dan teknik audit berbantuan komputer. Interaksi antar pegawai pun dibatasi melalui media elektronik secara online. Selain itu, dilakukan penyesuaian audit secara luring dengan menerapkan protokol kesehatan dan dilakukan audit secara daring untuk daerah yang berada pada zona merah pada saat pelaksanaan audit. Sehubungan dengan telah ditetapkannya beberapa Loka POM Mandiri maka pada tahun 2021 telah dilakukan audit pada beberapa Loka POM.

Pada tahun 2021 Inspektorat I melaksanakan Audit Operasional sebanyak 24 (dua puluh empat) kali pada Unit Kerja Pusat, BB/BPOM dan Loka POM sesuai dengan prioritas Audit pada PKPT dengan rincian sebagai berikut:


- a. 3 (tiga) Unit Kerja Pusat
- b. 14 (empat belas) Balai Besar/ Balai POM
- c. 7 (tujuh) Loka POM

Tabel 7 Audit Operasional Inspektorat I

| No | Objek Audit | Tanggal Pelaksanaan Audit Lapangan |
|----------------------------------|--------------------|------------------------------------|
| Audit pada BB/BPOM secara luring | | |
| 1. | BBPOM di Makassar | 18-24 April 2021 |
| 2. | BBPOM di Palembang | 26-30 April 2021 |

| | | |
|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| 3. | BBPOM di Pekanbaru | 31 Mei – 4 Juni 2021 |
| 4. | BBPOM di Bandar Lampung | 2-8 September 2021 |
| 5. | BPOM di Palu | 5-11 September 2021 |
| 6. | BBPOM di Banda Aceh | 12-18 September 2021 |
| 7. | BPOM di Kupang | 19-25 September 2021 |
| 8. | BPOM di Manokwari | 22-29 September 2021 |
| 9. | BBPOM di Palangkaraya | 03-09 Oktober 2021 |
| 10. | BBPOM di Samarinda | 31 Oktober - 06 November 2021 |
| 11. | BPOM di Jambi | 31 Oktober - 06 November 2021 |
| 12. | BBPOM di Banjarmasin | 31 Oktober - 06 November 2021 |
| 13. | BBPOM di Mataram | 25 November – 01 Desember 2021 |
| 14. | BBPOM DKI Jakarta | 15-21 Desember 2021 |
| Audit pada Loka POM secara luring | | |
| 1. | Loka POM Bogor | 16-20 Agustus 2021 |
| 2. | Loka POM Tasikmalaya | 19-25 September 2021 |
| 3. | Loka POM Kota Dumai | 25 November – 01 Desember 2021 |
| 4. | Loka POM Kediri | 05-11 Desember 2021 |
| Audit pada Unit Kerja Pusat | | |
| 1. | Dit. Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik | 05-13 Juli 2021 |
| 2. | Dit. PMPU Obat Tradisional dan kosmetik | 01-07 Desember 2021 |
| 3. | PPOMN | 15-21 Desember 2021 |
| Audit Loka POM secara Daring | | |
| 1. | Loka POM Lubuk Linggau | 02-06 Agustus 2021 |
| 2. | Loka POM Palopo | 26-30 Juli 2021 |
| 3. | Loka POM Jember | 03-10 Agustus 2021 |

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Audit Operasional/Tematik adalah Rp913.528.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp913.516.744,00 atau mencapai 99,99%.



Gambar 13 Entry meeting Audit Operasional BBPOM Banjarmasin dan Loka POM Palopo melalui zoom meeting

2) *Audit Operasional (IR2)*

Audit Operasional dan/atau Keuangan merupakan kegiatan utama yang dalam pelaksanaannya mencakup sebagian besar sumber daya yang dimiliki Inspektorat II. Audit Operasional dan/atau Keuangan bertujuan menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang didanai DIPA Badan POM, serta memberikan rekomendasi untuk membantu manajemen atau pimpinan unit kerja dalam meningkatkan kinerjanya.

Saran atau rekomendasi temuan Audit Operasional dan/atau Keuangan tersebut antara lain dapat berupa perbaikan maupun yang bersifat penyempurnaan sistem pengendalian intern agar pengendalian kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga temuan kejadian penyimpangan atau ketidaktaatan tidak berulang. Tindak Lanjut terhadap rekomendasi atau saran disampaikan melalui aplikasi Sistem Informasi Monitoring secara Elektronik dan Dashboard Evaluasi Kinerja (Simolekdesi). Saran atau rekomendasi juga dapat ditujukan untuk mengurangi dampak kerugian akibat adanya penyimpangan atau ketidaktaatan dalam pelaksanaan anggaran, melalui penyetoran ke kas negara.

Audit Operasional dilaksanakan dengan metode hybrid. Pada Tahun 2021, Audit direncanakan dilaksanakan pada 12 Balai/Balai Besar POM serta Loka dan seluruhnya telah terealisasi.

Tabel 8 Audit Operasional Inspektorat II

| No. | Objek Audit Berdasarkan PKPT | Keterangan |
|-----|------------------------------|------------|
| 1 | BBPOM Semarang | terlaksana |
| 2 | BBPOM Yogyakarta | terlaksana |
| 3 | BBPOM Manado | terlaksana |

| | | |
|----|---------------------|------------|
| | | |
| 4 | BBPOM Padang | terlaksana |
| 6 | BBPOM Jayapura | terlaksana |
| 7 | BBPOM Medan | terlaksana |
| 8 | BBPOM Serang | terlaksana |
| 5 | BPOM Gorontalo | terlaksana |
| 9 | BPOM Bengkulu | terlaksana |
| 10 | BPOM Pangkal Pinang | terlaksana |
| 11 | BPOM Kendari | terlaksana |
| 12 | Loka POM Tangerang | terlaksana |

Tabel Pelaksanaan Audit Operasional Inspektorat II Tahun 2021



Gambar 14 Pelaksanaan Audit Operasional Inspektorat II pada Tahun 2021

3) *Bimbingan Teknis Pimpinan Inspektorat I (IR1)*

Seiring dengan Dalam menjalankan peran consulting, perlu dilakukan bimbingan teknis atau sosialisasi kepada BB/BPOM yang merupakan wilayah pengawasan inspektorat I. Bimtek/Sosialisasi di bidang pengawasan dilakukan sebagai upaya meningkatkan tertib pengelolaan pertanggungjawaban kinerja dalam rangka terselenggaranya good governance dan clean government. Selain itu, melalui Bimtek diharapkan BB/BPOM dapat meningkatkan pemahaman terkait pengelolaan anggaran, BMN dan dan Pengadaan Barang dan Jasa.

Pada tahun 2021 Inspektorat I melaksanakan Bimtek/Sosialisasi sebanyak 15 kali pada BB/BPOM dan Loka POM antara lain:

Tabel 9 Bimbingan Teknis Inspektorat 1

| No | Tempat Bimtek | Waktu Pelaksanaan |
|-----|--|--------------------------|
| 1. | Bimbingan Teknis dalam rangka Klarifikasi Pengelolaan Sampling | 9-11 Februari 2021 |
| 2. | BBPOM di Palembang | 28-30 April 2021 |
| 3. | BBPOM di Banjarmasin | 01 - 03 Mei 2021 |
| 4. | BBPOM di Makassar | 01 - 02 Juni 2021 |
| 5. | BBPOM di Mataram | 06 - 08 Juni 2021 |
| 6. | BBPOM di Pekanbaru | 10 - 12 juni 2021 |
| 7. | BBPOM di Bandung | 24 - 25 Agustus 2021 |
| 8. | BBPOM di Bandar Lampung | 5 - 7 September 2021 |
| 9. | BPOM di Palu | 9 - 11 September 21 |
| 10. | Bimtek dan Pendampingan Kunjungan Sarana Distribusi Vaksinasi di Provinsi Kalimantan Timur | 15 - 18 September 2021 |
| 11. | BBPOM di Surabaya | 22 - 25 September 2021 |
| 12. | Loka POM Sorong | 28 Sept- 01 Oktober 2021 |
| 13. | BBPOM di Palangkaraya | 12 - 14 Oktober 2021 |
| 14. | BPOM di Jambi | 29 - 01 Desember 2021 |
| 15. | BBPOM di Banjarmasin | 05 - 07 Desember 2021 |

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Bimbingan teknis Pimpinan Inspektorat I adalah Rp221.430.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp221.425.139,00 atau mencapai 99,99%.

II. IKU 9 : Nilai Peer Review terhadap Pengawasan Intern

1) *Audit internal/surveilan/tinjauan manajemen QMS ISO 9001:2015* Unit Kerja Inspektorat I (IR1)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Inspektorat I telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 untuk menjamin bahwa pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Pada tahun 2021 telah dilakukan audit surveilan oleh auditor eksternal sebagai upaya untuk memberikan bukti dalam cakupan prosedur sertifikasi telah memelihara sistem manajemen mutu sesuai dengan persyaratan SNI ISO 9001:2015. Audit

surveilan dalam rangka resertifikasi telah dilaksanakan pada tanggal 09 Agustus 2021 dengan hasil 2 (dua) temuan observasi dan 9 (sembilan) peningkatan berkelanjutan.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Audit internal/surveilan/tinjauan manajemen QMS ISO 9001:2015 Inspektorat I adalah Rp1.612.500,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp1.612.497,00 atau mencapai 99,99%.

2) *Audit internal/surveilan/tinjauan manajemen QMS ISO 9001:2015 Unit Kerja Inspektorat II (IR2)*

Kegiatan yang mendukung IKU 8 adalah Audit Internal/ Surveilan QMS yang diselenggarakan pada tanggal 10 Agustus tahun 2021 dilakukan kegiatan Audit Resertifikasi ISO 9001:2015. Kegiatan hasil audit tersebut menghasilkan kesimpulan hasil audit resertifikasi ISO 9001:2015 terdapat 10 aspek positif sesuai yang dipaparkan Ibu Inspektur II dan tidak terdapat temuan oleh tim auditor.

Realisasi kegiatan menyerap anggaran sebesar Rp 3.575.600,- atau 99,65% dari total alokasi anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp 3.588.000,-

G. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 6 – PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI PENGAWASAN INTERN DAN PENGADUAN YANG EFEKTIF

I. IKU 10 : Persentase Rekomendasi Pengawasan Intern yang Ditindaklanjuti

1) *Pemantauan dan Evaluasi Program Penguatan Sistem Pengawasan dan Tindak Lanjutnya (IR1 & IR2)*

o Inspektorat I

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Inspektorat I melakukan pemantauan hasil pengawasan intern secara berkesinambungan yang difokuskan pada penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan serta pelaksanaan mulai dari tahap perencanaan anggaran sampai dengan tindak lanjut hasil evaluasi. pemantauan dan evaluasi tindak lanjut bertujuan untuk memastikan bahwa tindakan yang tepat telah dilaksanakan oleh auditi sesuai rekomendasi.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Operasional Inspektorat I sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu dari total 1110 rekomendasi yang diberikan, sejumlah 943 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS) atau sebesar 84,95%.

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk kegiatan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Operasional Inspektorat I ini karena seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring dan menggunakan aplikasi.

o Inspektorat II

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Operasional Inspektorat II sampai Semester I pada tahun 2021, dari total 1.849 rekomendasi yang diberikan sejumlah 1.832 (99,08%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS), sebanyak 13 (0,70%) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti sesuai saran (BSS), sebanyak 3 (0,16%) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (BTL) dan sebanyak 1 (0,05%) rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti (TDTL). Total penyetoran ke kas negara yang telah diselesaikan adalah sebesar Rp2.503.027.016,00 (82,44%) dari keseluruhan total nilai temuan sebesar Rp3.036.284.515,00.

Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil Audit Kinerja Inspektorat II sampai Semester I tahun 2021 dari total 133 rekomendasi yang diberikan oleh Inspektorat II, sejumlah 114 (85,71%) rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS), 16 (12,03%) rekomendasi ditindaklanjuti belum sesuai saran (BSS) dan 3 (2,26%) rekomendasi yang belum ditindaklanjuti (BTL).

2) *Persentase Temuan Audit Internal ISO 9001:2015 yang ditindaklanjuti (IR2)*

Audit Internal merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk meningkatkan kinerja organisasi secara berkesinambungan melalui upaya *corrective action* dan *preventive action* (CAPA). Audit internal bertujuan untuk meyakinkan manajemen bahwa standar operasional baku telah dijalankan dengan benar dan bertujuan pula untuk membantu manajemen agar mampu meningkatkan kinerja organisasi melalui serangkaian saran perbaikan. Audit internal dilaksanakan sebelum audit *surveillance*.

Audit *surveillance* dilakukan oleh auditor eksternal sebagai upaya meyakinkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sesuai dengan SOP yang berlaku. Audit *surveillance* bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kinerja organisasi dalam pencapaian tujuannya.
- b. Meyakini bahwa SOP telah dilaksanakan dengan benar.

Pada tahun 2020, Audit Internal Sistem Manajemen Mutu dilaksanakan pada Manajemen Puncak, 28 Unit Kerja Pusat, 33 BB/BPOM dan 40 Loka POM. Audit internal dengan mengintegrasikan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium SNI ISO/IEC 17025:2017 (Audit Internal Sistem Manajemen Mutu) dilaksanakan pada Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan

Nasional, Laboratorium BB/BPOM (kecuali BPOM di Sofifi dan BPOM di Mamuju) dan Loka POM di Kab. Ende.

Dalam rangka peningkatan kompetensi Auditor Internal BPOM Tahun 2021, Inspektorat II telah mengajukan usulan pelatihan kepada PPSDM sehingga telah dilakukan pelatihan QMS ISO 9001:2015 pada tanggal 23-25 Maret 2021 dengan jumlah 40 peserta dan pada tanggal 27-28 Mei 2021 dengan jumlah 10 peserta.

Realisasi kegiatan Audit Internal/*Surveillance* QMS/RTM ISO 9001:2015 tersebut menyerap anggaran sebesar Rp. 3.588.000,- atau 99,65% dari total alokasi anggaran yang telah direncanakan sebesar Rp. 3.575.600,-.


3) *Persentase Rekomendasi Hasil Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Badan POM yang ditindaklanjuti (IR2)*

Monitoring dan evaluasi RB dilakukan terhadap target rencana aksi pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana terdapat dalam rencana aksi RB yang ditetapkan melalui Keputusan Sekretaris Utama No HK.02.02.2.82.04.21.100 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021.

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Aksi

Reformasi Birokrasi BPOM Tahun 2021, sampai TW III Tahun 2021, terdapat kegiatan reformasi birokrasi tahun 2021 yang telah selesai dilaksanakan, kegiatan yang belum selesai dan masih berproses, serta kegiatan yang tidak menyampaikan proses hingga batas waktu pelaksanaan monev pada beberapa pokja area perubahan.





Gambar 15 Monev Rencana Aksi RB BPOM

4) *Persentase Rekomendasi Hasil Reviu PMPRB Unit Kerja Eselon I yang ditindaklanjuti (IR2)*

Kegiatan reviu atas LKE PMPRB tingkat Instansi dan Unit Eselon I direncanakan dilakukan pada bulan April 2021. Kegiatan reviu terlaksana secara *online* pada tanggal 7 s.d 9 April 2021 dengan menggunakan media zoom. Setiap LKE yang diinput kedalam *google site* baik PMPRB tingkat Instansi dan Unit Eselon I telah membuat Berita Acara Konsensus yang telah ditandatangani antara tim pelaksana dan tim asesor.

Hasil reviu LKE PMPRB Unit Eselon I dituangkan ke dalam Berita Acara Reviu yang ditandatangani oleh Tim RB Unit Eselon I dan Tim Pereviu dengan diketahui oleh Pejabat Eselon I nya.

Penginputan LKE ke dalam aplikasi pmprb.menpan.go.id baru dapat dimulai pada tanggal 2 s.d 18 Juni 2021 sesuai surat Deputy Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB nomor B/524/RB.06/2021 tanggal 29 April 2021 perihal Mekanisme Penyampaian PMPRB Tahun 2021.

Total anggaran yang digunakan adalah Rp. 14.678.000,- (realisasi 99,73% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 14.638.773,-).



Gambar 16 Desk Reviu LKE PMPRB

II. IKU 11 : Persentase Pengaduan yang Ditindaklanjuti secara Tuntas

1) Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan (Bandung, Palembang, Mataram, Jambi) (IR1)

Audit dengan Tujuan Tertentu merupakan audit yang dilakukan dengan tujuan khusus di luar audit keuangan dan audit kinerja. Termasuk dalam kategori ini antara lain Audit Khusus/Investigatif/Tindak Pidana Korupsi dan Audit untuk

Tujuan Tertentu Lainnya. Audit Khusus/Penelusuran kasus Tindak Lanjut Pengaduan dilaksanakan terhadap masalah yang menjadi fokus perhatian pimpinan Badan POM maupun penugasan yang dipandang perlu oleh Inspektur Utama Badan POM apabila terdapat indikasi kuat adanya unsur-unsur ketidaktaatan terhadap peraturan, Audit atas Tindak Kecurangan (*fraud*), disiplin pegawai dan penanganan pengaduan.

Pada tahun 2021 terdapat 8 (delapan) laporan Audit Tujuan Tertentu/Penelusuran Kasus Tindak lanjut Pengaduan pada 8 (delapan) Satuan Kerja/Unit Kerja/objek audit untuk wilayah pengawasan Inspektorat I dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 10 Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan Tahun 2021

| No | Satuan Kerja/Unit Kerja/Objek Audit | Tanggal Pelaksanaan |
|----|---|-------------------------------|
| 1 | Balai Besar POM di Bandung | 02-05 Februari 2021 |
| 2 | BalaiPOM di Palembang | 09-12 Februari 2021 |
| 3 | Balai Besar POM di Mataram | 09-12 Maret 2021 |
| 4 | Balai POM di Jambi | 23-26 Juni 2021 |
| 5 | Balai POM Palu | 22 Januari - 15 Februari 2021 |
| 6 | Direktorat registrasi Obat | 3 Mei 2021-selesai |
| 7 | Balai Besar POM DKI Jakarta, Samarinda | 16-27 Agustus 2021 |
| 8 | Direktorat Pengawasan Distribusi dan Pelayanan Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor | 16-21 Juli 2021 |

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan adalah Rp80.832.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp80.827.231,00 atau mencapai 99,99%.

- 2) *Whistleblowing System (WBS) (IR2)*
Berdasarkan pemantauan terhadap sarana pengaduan *Whistleblowing System*, melalui subsite rb.pom.go.id tidak terdapat pengaduan (nihil) pada Triwulan III tahun 2021.
- 3) *Pengaduan Masyarakat (IR2)*
Penanganan Pengaduan Masyarakat ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan merupakan wujud dari kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mendukung Badan POM bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat. Berdasarkan pemantauan terhadap sarana pengaduan, terdapat 2 (dua) pengaduan hingga triwulan III tahun 2021,

terhadap pengaduan tersebut telah ditindaklanjuti oleh Inspektorat II dan telah berstatus *close*.

III. IKU 12 : Persentase Permintaan Layanan Konsultansi Yang Ditindaklanjuti Tepat waktu

1) Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan kepada seluruh instansi pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah, untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pelayanan. Kedua produk hukum tersebut secara tersurat menegaskan bahwa kepuasan masyarakat merupakan ukuran untuk menilai kualitas layanan publik. Sebagai tindak lanjut dari kedua peraturan tersebut, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi telah menetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tersebut menjadi acuan bagi pemerintah pusat dan daerah untuk mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik sekaligus sebagai alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Untuk mewujudkan visi dan upaya perbaikan kinerja layanan publik secara berkelanjutan, maka Badan Pengawas Obat dan Makanan telah melakukan Survei Kepuasan Masyarakat pada Tahun 2020. Dalam rangka menindaklanjuti hasil survei tersebut, pada tahun 2021 disusun rencana aksi/tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat dan untuk mengetahui apakah pelaksanaan tindak lanjut sesuai dengan rencana serta keberhasilan dari upaya perbaikan kinerja layanan publik, maka dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap rencana aksi/tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat.

Monitoring dan evaluasi rencana aksi/tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui kesesuaian rencana aksi/tindak lanjut hasil survei dengan rekomendasi yang diberikan
- 2) Mengetahui progres atas penerapan rencana aksi/tindak lanjut hasil survei tahun sebelumnya

- 3) Mengetahui taraf pencapaian rencana aksi/tindak lanjut, sehingga dapat diambil suatu keputusan atau kebijakan lebih lanjut mengenai rencana aksi/tindak lanjut tersebut.

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk Kegiatan Monitoring dan evaluasi rencana aksi/tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat ini karena seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring.

- 2) *Pemberian Konsultasi Melalui Aplikasi SOLUSI Sesuai Dengan Timeline (IR1)*
Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) semakin strategis dan bergerak mengikuti kebutuhan zaman. APIP dituntut menjadi agen perubahan yang mampu menciptakan nilai tambah pada produk atau layanan instansi pemerintah. APIP sebagai pengawas intern pemerintah merupakan salah satu unsur manajemen pemerintah yang penting dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) dan mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (clean government). Pengawasan intern telah mengalami perubahan paradigma, semula menggunakan konsep watchdog yang semata-mata fokus pada upaya mencari kesalahan yang terjadi pada proses yang telah berjalan menjadi tidak relevan dalam memberikan dukungan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Sebagai salah satu upaya transformasi APIP untuk menjadi Trusted Advisor, serta menindaklanjuti hasil evaluasi atas Survei Kepuasan Mitra Pengawasan Intern tahun 2018, pada tahun 2019 sampai dengan saat ini, telah dilakukan pembangunan dan pengembangan aplikasi SOLUSI (Saluran Online Layanan Untuk Konsultasi), sebagai saluran komunikasi yang kredibel, komprehensif, aman, up to date dan informatif yang mudah diakses bagi seluruh ASN Badan POM. Aplikasi SOLUSI dapat diakses oleh seluruh ASN BPOM pada laman <https://solusi.pom.go.id>. Pada tahun 2021, realisasi permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu yaitu sebesar 100%, melebihi target yang dijanjikan yaitu sebesar 92,00%, dengan nilai pencapaian indikator 108,70% (Baik).

Dalam rangka mempertahankan capaian indikator Persentase permintaan layanan konsultasi yang ditindaklanjuti tepat waktu, maka kegiatan yang akan dilakukan adalah melakukan Pengembangan aplikasi SOLUSI agar lebih mengakomodir hal-hal mendukung yang dibutuhkan APIP dalam menjawab pertanyaan, serta memfasilitasi SDM BPOM dalam melakukan konsultasi dengan mudah.

Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk Kegiatan pemberian konsultasi melalui aplikasi SOLUSI sesuai dengan timeline ini karena seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan secara daring dan menggunakan aplikasi.

H. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 7 – TERWUJUDNYA TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG OPTIMAL DI LINGKUP INSPEKTORAT UTAMA

I. IKU 13 : Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat utama

- 1) *Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan Inspektorat I (IR1)*

Sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan dan akuntabilitas, setiap instansi pemerintah harus menyusun Laporan Tahunan

dan Laporan Kinerja. Selain itu Inspektorat I sebagai Aparat Pengawas Intern Pemerintah juga menyusun Laporan Pengawasan. Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan dan Laporan Pengawasan merupakan agenda rutin dalam rangka evaluasi terhadap program kerja yang telah dilaksanakan dalam waktu satu tahun.

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Inspektorat I Badan POM sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan kinerja dilakukan sesuai dengan Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan POM ditetapkan dalam Kep. Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat I Badan POM adalah sebagai salah satu wujud kegiatan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Penyusunan Laporan Kinerja (Lapkin Interim) dilaksanakan setiap triwulan pada tahun 2021 sebagai media monitoring dan evaluasi untuk perbaikan kinerja.

b. Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan, dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan pada awal Tahun 2022

c. Penyusunan Laporan Pengawasan

Laporan Pengawasan disusun sebagai bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Inspektorat I yang menjabarkan laporan hasil kegiatan. Laporan Pengawasan disusun setiap semester dan dilaporkan kepada KemenPANRB. Beberapa hal yang menjadi perhatian pada Laporan

Pengawasan Semester II tahun 2021 sebagai dasar untuk perbaikan dimasa yang akan datang yaitu:

- 1) Hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi Audit Operasional Inspektorat I sampai dengan bulan Desember 2021 yaitu dari total 1110 rekomendasi yang diberikan, sejumlah 943 rekomendasi telah ditindaklanjuti sesuai saran (SS) atau sebesar 84,95%.
- 2) Dalam menjalankan peran assurance dan consulting, Inspektorat I melaksanakan audit, reviu, evaluasi, serta melakukan pendampingan di bidang pengawasan pada beberapa satuan kerja wilayah pengawasan Inspektorat I
- 3) Inspektorat I juga melaksanakan kegiatan pengawasan lainnya berupa Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko, pemantauan LHKPN/LHKASN, Benturan Kepentingan dan Pelaporan Gratifikasi, Survei Kepuasan Masyarakat untuk Unit Pelayanan Publik, Implementasi Reformasi Birokrasi, dan Implementasi QMS.

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Audit Tujuan Tertentu/Audit Investigatif/Penelusuran Kasus TL Pengaduan adalah Rp7.021.000,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp7.012.720,00 atau mencapai 99,88%.

2) *Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan Inspektorat II (IR2)*

Finalisasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, dan Laporan Pengawasan dilaksanakan di kantor. Laporan dicetak dan diserahkan kepada pemangku kepentingan Inspektorat II Badan POM. Total anggaran yang digunakan adalah Rp. 4.451.000,- (realisasi 99,72% dari alokasi anggaran sebesar Rp. 4.438.594).

a. Penyusunan Laporan Akuntabilitas

Inspektorat II Badan POM sebagai salah satu bagian dari sebuah instansi pemerintah juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan seluruh kegiatan sesuai dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta mempertanggungjawabkan hasil kegiatannya yang dituangkan dalam sebuah Laporan Kinerja. Penyusunan Laporan Kinerja Inspektorat II Badan POM adalah sebagai salah satu wujud kegiatan dalam rangka pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pengawasan. Penyusunan Laporan Kinerja dilaksanakan setiap 3 bulan pada tahun 2021.

b. Penyusunan Laporan Tahunan

Penyusunan Laporan Tahunan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang harus dilakukan setiap tahun dan merupakan bentuk manifestasi dari evaluasi semua rangkaian yang telah dilaksanakan selama satu tahun

anggaran, baik kegiatan yang berupa tugas-tugas fungsional, tugas struktural, pembangunan, dan lain-lain. Kesemuanya harus terangkum dalam Laporan Tahunan, selain sebagai bahan evaluasi dari rangkaian program yang telah dicanangkan pada awal tahun anggaran, juga sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah pada tahun berikutnya. Penyusunan Laporan Tahunan dilaksanakan pada awal Tahun 2022

c. Penyusunan Laporan Pengawasan

Sebagai bukti pelaksanaan dan pertanggungjawaban seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan, maka unit kerja berkewajiban menyusun laporan hasil kegiatan, dalam hal ini Inspektorat II membuat Laporan Pengawasan. Beberapa hal yang menjadi perhatian sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang pada Laporan Pengawasan Semester II antara lain:

- Selama tahun 2013 s.d Semester I tahun 2021 Inspektorat II telah memberikan 1.849 Rekomendasi atas temuan hasil audit operasional dengan 1.832 Rekomendasi telah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) (99,08%), 13 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti Sesuai Saran (BSS) (0,70%), 3 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti (BTL) (0,16%) dan 1 Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TDTL) (0,05%), serta memberikan 133 Rekomendasi atas temuan hasil audit kinerja dengan 114 Rekomendasi telah ditindaklanjuti Sesuai Saran (SS) (85,71%), 16 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti Sesuai Saran (BSS) (12,03%), dan 3 Rekomendasi Belum Ditindaklanjuti (BTL) (2,26%);
- Selain melaksanakan audit Inspektorat II juga melakukan fungsi konsultan dan assurance melalui pelaksanaan reviu pelaksanaan perencanaan pengadaan pembangunan gedung dan bangunan, reviu RKBMN di beberapa Satuan Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat II
- Inspektorat II melakukan kegiatan pengawasan lainnya berupa: Implementasi SPIP dan Manajemen Risiko, Implementasi Penguatan Pengawasan berupa pemantauan LHKPN/LHKASN, Benturan Kepentingan dan Pelaporan Gratifikasi, Implementasi Reformasi Birokrasi, dan Implementasi QMS.

Laporan Pengawasan disusun setiap semester dan dilaporkan kepada KemenPANRB.

3) *Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI) (IR2)*

Berdasarkan *road map* Reformasi Birokrasi Badan POM 2020-2024 di bidang Penguatan Pengawasan, Badan POM menargetkan 25 (dua puluh lima) unit kerja yang diusulkan berpredikat Menuju WBK dan 7 (tujuh) unit kerja yang diusulkan Menuju WBBM pada tahun 2021. Berdasarkan hasil penilaian dari Kementerian PANRB Badan POM berhasil mendapatkan predikat WBK pada 7 (tujuh) Unit Kerja, dan predikat WBBM pada 4 (empat) Unit Kerja. Sebagai berikut:

- a. Unit Kerja bepredikat WBBM
 - 1) BBPOM di Surabaya;
 - 2) BBPOM di Yogyakarta;
 - 3) BBPOM di Padang;
 - 4) Direktorat Pengawasan Keamanan Mutu dan Ekspor Impor Obat Narkotika Psiotropika Prekursor dan Zat Adiktif.
- b. Unit Kerja berpredikat WBK
 - 1) BBPOM di Banjarmasin;
 - 2) BBPOM di Bandung;
 - 3) BBPOM di Bandar Lampung;
 - 4) BBPOM di Mataram;
 - 5) BPOM di Manokwari;
 - 6) Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan;
 - 7) Direktorat Standardisasi Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif.

Kegiatan Evaluasi PMPZI menggunakan anggaran sebesar Rp. 75.076.000,- (realisasi anggaran sebesar 99,87%) dari Rp. 74.979.815,- yang dianggarkan.

II. **IKU 14 : Nilai AKIP Inspektorat Utama**

III. **IKU 15 : Level Kapabilitas APIP**

1) *Implementasi IACM-Maturitas SPIP (IR2 & IR1)*

Kegiatan yang mendukung Indeks Pemenuhan Elemen Kapabilitas Inspektorat Utama adalah Sosialisasi Penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi yang dilaksanakan pada tanggal 3 Desember 2021 secara online. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh unit kerja di lingkungan Badan POM. Penyelenggaraan SPIP diharapkan dapat memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan

organisasi, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Selain itu telah dilakukan FGD Maturitas SPIP Manajemen Risiko.

Indeks (MRI) dan Kapabilitas APIP (IACM) yang diselenggarakan pada tanggal 28 s.d 30 Oktober 2021 di Hotel Safari Garden. Narasumber dari kegiatan ini adalah:

- a. Bapak Faeshol Cahyo Nugroho, Ak., M.Ak., CA., CRMP selaku Koordinator Pengawasan Bidang Perlindungan Sosial BPKP.
- b. Bapak Edi Sunardi, Ak., M.Ak., C.A.
- c. Devita Haqiqatul Dinah, S.Tr. Ak BPKP.

Pesertanya adalah Tim Inspektorat I, Tim Inspektorat II, Biro Hukum dan Organisasi, Biro Umum dan SDM, dan Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama.

Realisasi anggaran dari kegiatan tersebut sebesar Rp, 66.529.500,- (99,99%) dari alokasi anggaran sebesar Rp. 66.527.722,-

CAPAIAN SASARAN PROGRAM 8 – TERWUJUDNYA SDM INSPEKTORAT UTAMA YANG BERKINERJA OPTIMAL

I. IKU 16 : Indeks Profesionalitas ASN BPOM

1) Pengembangan Kompetensi Meningkatkan Soft Skill, Problem Solving dan Teknik Komunikasi yang Efektif (IR2 & IR1)

Kegiatan Pengembangan Kompetensi Meningkatkan *Soft Skill, Problem Solving* dan Teknik Komunikasi yang Efektif dilaksanakan pada tanggal 10 s.d 11 November 2021 di Hotel Lumire Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh 34 pegawai di lingkungan Inspektorat Utama. Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp, 644.021.000,- (99,98%) dari alokasi anggaran Rp. 643.937.058,-





Gambar 17 Pengembangan Kompetensi Meningkatkan *Soft Skill*, *Problem Solving* dan Teknik Komunikasi yang Efektif

Inspektorat Utama BPOM telah menyusun perencanaan kegiatan pengembangan kompetensi pada awal tahun 2021 dengan didukung anggaran pada DIPA tahun 2021 sebesar Rp, 323.864.000,-.

Secara garis besar kegiatan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan tahun 2021, antara lain:

1. Pelatihan Fungsional Jabatan Fungsional Auditor, yaitu:
 - a. Pelatihan Pembentukan Auditor Ahli
 - b. Pelatihan Penjenjangan Auditor Muda
 - c. Pelatihan Penjenjangan Auditor Madya;
2. Pelatihan Fungsional bagi Jabatan Fungsional yang dibina oleh Kementerian Keuangan, seperti Analis Pengelolaan Keuangan APBN, Pranata Keuangan APBN, Analis Anggaran;
3. Pelatihan dan Sertifikasi Profesi seperti Certified Government Chief Audit Executive (CGCAE) bagi pimpinan APIP; Certified Forensic Auditor (CFrA), dan Certified Government Accounting Associate (CGAA);
4. Pelatihan Manajerial (Komunikasi dan Inovasi);
5. Pelatihan Teknis Substansi/ Penunjang yang diselenggarakan oleh Instansi Pembina seperti BPKP, Kementerian Keuangan, ANRI, maupun penyedia swasta seperti Lembaga Pengembangan Fraud Auditing (LPFA), Yayasan Pendidikan Internal Auditor (YPIA), British Standards Institution (BSI);
6. Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;

7. E-learning yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan bagi pegawai Kementerian/Lembaga melalui aplikasi KLC dan aplikasi zoom;
8. Seminar online yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM;
9. Microlearning melalui aplikasi IDEAS yang diselenggarakan Pusat Pengembangan SDM POM; dan
10. Kegiatan pengembangan kompetensi lainnya yang merupakan undangan dari satker lain.

I. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 9 – MENGUATNYA PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN INSPEKTORAT UTAMA

I. IKU 17 : Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Inspektorat Utama yang Optimal

1) Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi (IR1)

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan intern yang efektif adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan online. Demikian halnya dengan Pengawasan intern yang pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era internet of things. Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan database merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas pengawasan intern.

Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat I pada tahun 2021 diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Pemutakhiran data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BPOM Operational Center (BOC);
- b. Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Inspektur I; dan
- c. Pemanfaatan e-mail corporate Badan POM.


Tidak terdapat alokasi anggaran maupun realisasi anggaran untuk Kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan ini karena seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan menggunakan aplikasi Badan POM.

2) Pelaksanaan Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi (IR2)



Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Inspektorat II pada tahun 2021 diperoleh melalui pelaksanaan kegiatan evaluasi dan koordinasi pelaksanaan kegiatan antara lain:

- a. Pemanfaatan e-mail corporate Badan POM
- b. Pemutakhiran data di BPOM Operational Center (BOC)
- c. Pemanfaatan sistem informasi BOC melalui akun Inspektur II

Realisasi kegiatan tersebut menyerap anggaran Rp, 469.818.000,- (99,97%) dari alokasi anggaran Rp. 469.716.998,-



Gambar 18 Tampilan BPOM Operational Center



Gambar 19 Indeks Pengelolaan Data dan Informasi yang Optimal

J. CAPAIAN SASARAN PROGRAM 10 – TERKELOLANYA KEUANGAN SECARA AKUNTABEL

I. IKU 18 : Nilai Kinerja Anggaran Inspektorat Utama

1) Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (IR1)

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, dibutuhkan ketersediaan anggaran dan sarana prasarana untuk operasional kantor. Hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan belanja keperluan perkantoran baik operasional maupun non operasional, belanja barang konsumsi, perjalanan dinas, belanja jasa lainnya termasuk belanja dalam rangka penanganan pandemi. Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam Learning and Growth Perspective yang menggambarkan kemampuan dalam mengelola anggaran secara akuntabel adalah sasaran program ini, dengan ukuran keberhasilannya yaitu Tingkat efisiensi penggunaan anggaran Inspektorat Utama.

Efisiensi adalah kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain, bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Tingkat efisiensi (TE) diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input, dan standar efisiensi (SE). Berdasarkan data perhitungan efisiensi, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Terdapat 8 (delapan) IKU yang didukung dengan 17 (tujuh belas) kegiatan telah terealisasi dan dinyatakan efisien.
2. Terdapat 10 (sepuluh) IKU yang didukung dengan 11 (sebelas) kegiatan tidak efisien karena rata-rata capaian anggaran yang digunakan lebih besar (input) dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja (output).

Alokasi anggaran untuk Kegiatan Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan sesuai ketentuan sehingga dapat dicapai efisiensi dalam penggunaan anggaran adalah Rp1.162.682.155,00 dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp1.162.644.710,00 atau mencapai 99,99%.

II. IKU 19 : Tingkat Efisiensi Penggunaan Anggaran Inspektorat Utama

1) Evaluasi dan Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan (IR2)

Efisiensi kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE) yang diperoleh. Berdasarkan perhitungan

pengukuran efisiensi kegiatan Inspektorat II, diperoleh informasi sebagai berikut:

- 1) Sebanyak 26 (dua puluh enam) kegiatan yang telah terealisasi dinyatakan efisien.
- 2) Terdapat 9 (sembilan) kegiatan yang tidak efisien yaitu:
 - FGD Konsensus Lembar Kerja Evaluasi PMPRB dan Lokakarya FCP
 - Implementasi IACM- Maturitas SPIP
 - Penilaian Resiko dan Pemantauan SPIP
 - Lokakarya SPIP dan Manajemen Risiko
 - Sosialisasi dan Intervensi Fraud Control Plan
 - Sosialisasi program Anti Korupsi
 - Penyusunan Laporan Akuntabilitas, Laporan Tahunan, Laporan Pengawasan (Inspektorat II)
 - Pertemuan Finalisasi Perencanaan Kinerja & Evaluasi Kinerja Tim Penilai
 - Internal PMPZI WBK/WBBK
 - Intervensi Pemenuhan Indikator WBK dan WBBM

Kegiatan-kegiatan tersebut di atas tidak efisien karena rata-rata capaian anggaran yang digunakan lebih besar (*input*) dibandingkan dengan rata-rata capaian indikator kinerja (*output*).

2) *Administrasi Keuangan (IR2)*

Pelaksanaan tugas perkantoran sangat ditentukan oleh ketersediaan sarana prasarana, anggaran untuk operasional kantor, dan alat pendukung operasional kantor. Kegiatan ini dilaksanakan secara periodik setiap bulan untuk menunjang operasional pelaksanaan anggaran kegiatan Inspektorat II Badan POM.



KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Pemerintah mendukung penguatan kelembagaan di bidang pengawasan Obat dan Makanan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu perubahan yang ada pada peraturan tersebut adalah transformasi fungsi pengawasan internal serta perubahan organisasi dan tata kerja Inspektorat menjadi Inspektorat Utama.

Sebagai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 diterbitkanlah Peraturan Badan POM Nomor 26 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, yang diperbarui menjadi Peraturan Badan POM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan POM, dalam pasal 111 s.d 121 dijelaskan tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Utama Badan POM, mengatur perubahan Inspektorat Utama dalam aspek susunan organisasi serta tugas dan fungsi dari Inspektorat I dan Inspektorat II.

Seiring dengan peningkatan upaya Pemerintah untuk meningkatkan kinerja aparatur negara, maka tugas-tugas yang diamanatkan kepada Inspektorat II juga semakin meningkat dan kompleks. Walaupun demikian, Inspektorat II Badan POM telah berupaya untuk melaksanakan program dan kegiatan secara transparan serta akuntabel dengan memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2021, Inspektorat Utama masih menemui beberapa kendala dan hambatan. Hambatan-hambatan yang terjadi selama proses pelaksanaan kegiatan menyebabkan peran Inspektorat tidak dapat berjalan optimal sebagaimana yang diharapkan. Beberapa hambatan yang dapat diidentifikasi selama proses pelaksanaan kegiatan antara lain adalah sebagai berikut:

- a) Adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan beberapa kegiatan pengawasan tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena terdapat penyesuaian cara kerja dan perkembangan kasus Covid-19.
- b) Sosialisasi terkait beberapa kebijakan pelaksanaan program dan kegiatan belum dilaksanakan secara maksimal, contohnya sosialisasi untuk kegiatan gratifikasi.
- c) Meningkatnya peran Inspektorat I dalam fungsi pengawasan secara luas, namun belum didukung jumlah sumber daya yang memadai.
- d) Terdapat perubahan target menjadi 6,99 karena adanya perubahan format nilai LKE pada Indikator Nilai RB BPOM Penguatan Sistem Pengawasan

- e) Tidak terdapat pengaduan di lingkup Inspektorat II pada TW I (Jan-Mar 2021) pada Indikator Persentase pengaduan lingkup Inspektorat II yang ditindaklanjuti dengan tuntas
- f) Belum terdapat penetapan rencana aksi/roadmap RB BPOM tahun 2021
- g) Pemanfaatan *email corporate* individu belum optimal

SARAN

Dapat disimpulkan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yang telah disebutkan dalam pembahasan di Laporan Tahunan ini sebagaimana tersebut diatas, yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk perbaikan di masa mendatang, antara lain:

- a) Menyesuaikan pelaksanaan kegiatan pengawasan mengikuti aturan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- b) Memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan beberapa program dan kegiatan di Inspektorat Utama seperti untuk kegiatan gratifikasi untuk meningkatkan pemahaman pegawai di lingkungan Badan POM mengenai kewajiban menolak dan/atau menerima selanjutnya melaporkan setiap pemberian gratifikasi.
- c) Terus berupaya untuk mengatasi adanya GAP sumber daya dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk meminimalkan proses rekapitulasi data, sehingga sumberdaya yang ada dapat fokus langsung kepada proses analisis data.
- d) Implementasi pemanfaatan *email corporate* individu dalam pelaksanaan bisnis proses
- e) Akan ditetapkan rencana aksi/roadmap RB BPOM tahun 2021